



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 796 / DIKBUD/2025

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 480/DIKBUD/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN PELAJARAN 2025/2026

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan murid baru telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 480/DIKBUD/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2025/2026;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sistem dan rayon penerimaan murid baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat, maka Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 480/DIKBUD/2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 480/DIKBUD/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2025/2026, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Dan Lampiran II Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 480/Dikbud/2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2025/2026, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



RIA MORSAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR :796 /DIKBUD/2025

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 480/DIKBUD/2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN PELAJARAN 2025/2026

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN PELAJARAN 2025/2026

A. KETENTUAN UMUM

Dalam petunjuk teknis ini memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Calon murid baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan tujuan.
2. Calon murid baru memilih salah satu Jenjang Pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Calon murid baru yang telah dinyatakan diterima pada salah satu jalur dan sekolah, tidak dapat mendaftar kembali.
4. Calon Murid baru yang tidak diterima pada jalur yang dipilih sebelumnya, dapat mendaftar kembali pada jalur lain.
5. Calon murid baru yang diterima di satuan pendidikan tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, termasuk ketentuan peraturan satuan pendidikan yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing satuan pendidikan.
6. Calon murid baru yang telah diterima wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan berkas yang sudah diunggah serta surat pernyataan bersedia diproses secara hukum sesuai jadwal yang ditentukan.
7. Dokumen yang diunggah merupakan dokumen asli, calon murid tidak boleh menambah atau mengurangi dokumen asli.
8. Untuk daerah yang didalamnya terdapat satuan pendidikan baik SMA maupun SMK yang memiliki kekhasan tertentu yaitu jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta dalam 1 (satu) rombongan belajar, sekolah berasrama dan konsentrasi keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
9. Memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) yang terdapat daftar nilai dan diterbitkan oleh satuan pendidikan.
10. Kartu keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan calon murid adalah KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025.
11. Kartu Keluarga (KK) yang berubah akibat penambahan dan/atau pengurangan anggota keluarga tanpa mengubah alamat dan belum satu tahun, dapat dipergunakan dengan melampirkan scan fotokopi kartu keluarga (KK) yang lama dengan alamat yang sama dengan kartu keluarga (KK) baru. Untuk unggah scan fotokopi Kartu Keluarga lama di bagian unggah Kartu Keluarga lama.
12. Bobot adalah proses pemberian nilai relatif pada kriteria tertentu.
13. Kriteria satuan pendidikan wajib pelaksana SPMB daring adalah satuan pendidikan yang memiliki listrik dan akses internet yang memadai, sedangkan satuan Pendidikan yang tidak memiliki listrik dan akses internet melaksanakan SPMB secara luring, namun tetap mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

14. Khusus satuan pendidikan di daerah yang berbatasan dengan provinsi lain diperkenankan untuk menerima murid dari provinsi tersebut (domisili antar provinsi).
15. Calon murid wajib mengunduh dan mengunggah kembali (pada menu dokumen diaplikasi SPMB) surat pernyataan keaslian dokumen yang di sampaikan dan kesediaan diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan dokumen yang diunggah serta dinyatakan tidak lolos seleksi Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026.
16. Penerimaan murid baru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Pelajaran 2025/2026 pada SMA dan SMK tidak dipungut biaya.
17. Setiap petugas atau pelaksana Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dan tugasnya. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
18. Setiap petugas atau pelaksana Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa wajib menandatangani Pakta Integritas.

B. PERSYARATAN UMUM

1. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dan dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (STL) dari satuan pendidikan.
 - b. Memiliki rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima).
 - c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat pendaftaran SPMB tahun pelajaran 2025/2026 (tanggal 16 Juni 2025).
 - d. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf c. diatas dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan legalisasi lurah/kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang.
2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - a. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dan dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (STL) dari satuan pendidikan.
 - b. Memiliki rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima).
 - c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat pendaftaran SPMB tahun pelajaran 2025/2026 (tanggal 16 Juni 2025).
 - d. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf c. diatas dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan legalisasi lurah/kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang.
 - e. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik konsentrasi keahlian di satuan pendidikan yang dituju; dan
 - f. Calon murid baru untuk konsentrasi keahlian tertentu yang memerlukan tes buta warna dan bebas narkoba, harus menyerahkan surat keterangan tidak buta warna dan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.

3. Sekolah Luar Biasa (SLB)

- a. Calon murid harus berusia paling rendah 6 tahun untuk SDLB, 11 tahun untuk SMPLB, dan 16 tahun untuk SMALB, terhitung mulai 16 Juni 2025;
- b. Memiliki Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga;
- c. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;
- d. Calon murid SMPLB dan SMALB memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus;
- e. SDLB, SMPLB, dan SMALB dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dengan mempertimbangkan jenis ketunaan atau jenis disabilitas calon murid;
- f. Bagi daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau bagi calon murid dengan kondisi tertentu, persyaratan usia dapat melebihi batas yang ditentukan pada huruf a.

C. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

1. Jalur Domisili Sekolah Menengah Atas (SMA)

- a. Jalur ini diperuntukan bagi calon murid yang jarak tempat tinggalnya dekat dengan satuan pendidikan.
- b. Jalur Domisili diperuntukan bagi calon murid yang terdata pada Kartu Keluarga (KK) orang tua dan/atau termasuk keluarga inti dalam keluarga.
- c. Dalam hal status calon murid pada Kartu Keluarga (KK) merupakan famili lain (bukan keluarga inti) sebagaimana dimaksud pada huruf b, kartu keluarga dapat digunakan jika orang tua calon murid:
 - (1) meninggal dunia;
 - (2) bercerai;
 - (3) menikah kembali; atau
 - (4) mengadopsi.
- d. Dalam hal orang tua calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (1) atau bercerai sebagaimana dimaksud huruf c angka (2), calon murid wajib melampirkan akta kematian atau surat keterangan kematian orang tua atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- e. Dalam hal orang tua calon murid yang menikah kembali sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (3), calon murid wajib melampirkan akta lahir.
- f. Dalam hal orang tua calon murid mengadopsi anak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (4), calon murid wajib melampirkan salinan putusan atau penetapan pengadilan yang menjadi bukti adanya hubungan hukum orang tua angkat dengan anak angkat.
- g. Dalam hal terjadi perubahan dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan alamat tempat tinggal, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
- h. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan alamat sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat berupa:
 - (1) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - (2) pengurangan anggota keluarga, akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - (3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- i. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf h harus disertakan:
 - (1) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - (2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

- j. Bagi calon murid yang tinggal di panti asuhan, wajib dibuktikan dengan surat keterangan dari yayasan, dinas sosial, dan/atau KPAL.
- k. Perhitungan jarak menggunakan aplikasi SPMB.
- l. Jumlah murid diterima adalah 35% dari daya tampung satuan pendidikan.
- m. Pada jalur domisili calon murid akan dirangking berdasarkan nilai jarak ditambah dengan nilai rapor, sebagai pengganti kemampuan akademik yang selanjutnya di sebut Nilai Domisili.
- n. Nilai jarak sebagaimana dimaksud pada huruf m merupakan bobot jarak dikalikan 70%. Bobot jarak ditetapkan pada huruf P angka 1 dalam Surat Keputusan ini.
- o. Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada huruf m merupakan rata-rata nilai rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris dikalikan 30%.
- p. Rincian perhitungan Nilai Domisili sebagaimana dimaksud pada huruf l ditetapkan pada huruf Q angka 2 Surat Keputusan ini.
- q. Jika jalur Domisili tidak terpenuhi kuotanya, maka sisa kuota tersebut akan ditambah ke jalur prestasi.

2. Jalur Afirmasi SMA

- a. Jalur ini diperuntukan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
- b. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsetaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- c. Kartu keikutsertaan dalam proses penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan pada data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kartu yang dimaksud adalah:
 - (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan status aktif;
 - (2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 - (3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- d. Dalam hal penggunaan KKS atau PKH atau DTKS, nama pemilik KKS atau PKH atau DTKS merupakan nama orang tua calon murid dan status pada kartu keluarga (KK) merupakan anak kandung atau keluarga inti.
- e. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- f. Pemegang KIP/PIP dapat dibuktikan melalui laman <https://pip.kemdikbud.go.id> dan pemegang kartu KKS-PKH dan/atau DTKS melalui laman <https://cekbansos.kemensos.go.id>.
- g. Murid yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah domisili satuan pendidikan yang bersangkutan.
- h. Jumlah murid diterima adalah 30% (sudah termasuk penyandang disabilitas sebesar 2%) dari daya tampung satuan pendidikan.
- i. Jika jalur afirmasi tidak terpenuhi kuotanya, maka sisa kuota tersebut akan ditambah ke jalur prestasi.
- j. Dalam hal calon murid penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memiliki:
 - (1) Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau instansi yang berwenang; atau

- (2) Surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis yang menyatakan jenis dan tingkat disabilitas; dan
- (3) Menyertakan fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- k. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusi dapat menerima pendaftar SPMB dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat ketunaan.
- l. Satuan pendidikan membentuk tim asesmen inklusi untuk melakukan tes kepada calon murid.

3. Jalur Mutasi

- a. Jalur ini diperuntukan bagi calon murid:
 - (1) berpindah domisili karena mutasi tugas orang tua antar kabupaten/kota atau antar provinsi, dibuktikan dengan Surat Keputusan Mutasi dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025 ditandatangani oleh pejabat berwenang dan kartu keluarga (KK); dan
 - (2) anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bekerja, dibuktikan dengan surat penugasan orang tua dan kartu keluarga (KK).
- b. Surat keterangan pindah domisili orang tua (SKPWNI) calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Calon murid terdata pada Kartu Keluarga (KK) orang tua dan/atau termasuk keluarga inti dalam keluarga.
- d. Calon murid mendaftar ke satuan pendidikan yang sama dengan lokasi perpindahan tugas orang tua.
- e. Jumlah murid diterima paling banyak adalah 5% dari daya tampung satuan pendidikan. Kuota dimaksud termasuk anak guru dan tenaga kependidikan.
- f. Jika kuota jalur mutasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota ditambah ke jalur prestasi.

4. Jalur Prestasi SMA

- a. Jalur prestasi diperuntukan bagi calon murid yang prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik yang telah divalidasi oleh sekolah pilihan 1 (pertama) atau dikurasi oleh Kementerian.
- b. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 - (1) Nilai rapor khususnya rata-rata pada semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia; dan
 - (2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya.
- c. Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 - (1) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan organisasi kepanduan (PRAMUKA) di Satuan Pendidikan; atau
 - (2) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- d. Ketentuan validasi atau kurasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk:
 - (1) nilai rapor; dan
 - (2) pengalaman sebagai ketua organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan organisasi kepanduan (PRAMUKA) di Satuan Pendidikan.
- e. Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a belum divalidasi sekolah pilihan 1 (pertama) atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada unit kerja di Kementerian

- yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan paling lambat dilakukan 10 Juli 2025 (akhir masa sanggah jalur prestasi).
- f. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas:
 - (1) calon Murid;
 - (2) penyelenggaran lomba;
 - (3) pihak lain yang berkepentingan.
 - g. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan:
 - (1) rapor pada semester 1 (satu) s.d 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) disertai dengan lembar identitas rapor;
 - (2) sertifikat/piagam prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (2) dan huruf c angka (2);
 - (3) dokumen penetapan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1).
 - h. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025.
 - i. Penetapan bobot prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (2) dan huruf c angka (2) disebut Nilai Prestasi ditetapkan pada huruf P angka 2 Surat Keputusan ini.
 - j. Penetapan bobot prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka (1) yang selanjutnya disebut Nilai Keorganisasian ditetapkan pada huruf P angka 3 Surat Keputusan ini.
 - k. Bobot prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j menjadi tambahan dari nilai rata-rata rapor sebagaimana dimaksud huruf b angka (1).
 - l. Perhitungan nilai prestasi adalah nilai rapor sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (1) dibobot 70%, sedangkan prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (2) dan huruf c angka (1) dan angka (2) dibobot 30%.
 - m. Rincian perhitungan nilai prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf l ditetapkan pada huruf Q angka 1 Surat Keputusan ini.
 - n. Jumlah sertifikat/piagam yang diunggah maksimal 3 (tiga) yang terbaik.
 - o. Sertifikat/piagam yang telah dinyatakan valid, tidak dapat diganti dan/atau diubah.
 - p. Jumlah murid diterima paling sedikit 30% dari daya tampung satuan pendidikan. Kuota dimaksud termasuk murid yang mengulang kelas.
 - q. Berikut adalah klasifikasi sertifikat prestasi yang dapat dipertimbangkan oleh sekolah pilihan 1 (pertama) untuk divalidasi dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025:
 - (1) Kepemilikan dan Identitas
 - a) Sertifikat atau piagam harus mencantumkan nama lengkap calon murid yang sama dengan data pendaftaran pada aplikasi SPMB 2025;
 - b) Sertifikat atau piagam perlombaan beregu, wajib melampirkan Surat Penetapan Pemain/Tim sebagai bukti resmi keanggotaan tim;
 - c) Sertifikat harus memiliki nomor registrasi atau kode unik jika ada, untuk verifikasi keaslian;
 - (2) Jenis Perlombaan dan Jenjang
 - a) Perlombaan yang diikuti bersifat berjenjang (bertahap), dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian dapat dilanjutkan ke tingkat provinsi, nasional, atau internasional;
 - b) Sertifikat dari perlombaan yang bersifat tidak berjenjang, maka perlombaan yang diikuti minimal dilakukan sekabupaten atau sekota;

(3) Bukti Prestasi (Peringkat/Juara)

- a) Sertifikat wajib mencantumkan secara jelas peringkat atau posisi juara yang diraih (misalnya Juara I, Juara II, Juara III, Emas, Perak, atau Perunggu);
 - b) Sertifikat sebagai peserta (partisipan) tanpa bukti peringkat atau juara tidak dapat diklasifikasikan sebagai sertifikat prestasi sehingga tidak dapat dilakukan proses validasi dan perhitungan poin SPMB 2025;
- (4) Verifikasi Dari Sekolah Asal atau Penyelenggara Lomba. Sertifikat atau piagam yang diajukan untuk divalidasi oleh sekolah pilihan 1 (pertama), harus telah dilegalisir oleh sekolah asal atau penyelenggara lomba.
- r. Jika sertifikat atau piagam yang dimiliki oleh calon murid telah memenuhi klasifikasi sebagaimana dijelaskan pada huruf q, calon murid dapat mengunggah scan atau foto sertifikat atau piagam pada aplikasi SPMB 2025 untuk selanjutnya divalidasi oleh operator sekolah pilihan 1 (pertama).
 - s. Operator sekolah memastikan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto sertifikat atau piagam dari kejuaraan yang telah ia ikuti. Selanjutnya, calon murid menginput tingkat kejuaraan yang ia ikuti pada aplikasi SPMB 2025.
 - t. Terkait ketentuan s. di atas, operator sekolah harus memastikan kompetisi atau kejuaraan yang tercantum pada sertifikat atau piagam yang diunggah oleh calon murid benar-benar telah diadakan dan diikuti oleh calon murid tersebut. Jika kompetisi atau kejuaraan tersebut tidak pernah diselenggarakan, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid. Namun, jika benar bahwa kompetisi atau kejuaraan tersebut pernah diselenggarakan selanjutnya operator sekolah memastikan bahwa sertifikat atau piagam tersebut adalah benar milik calon murid yang bersangkutan. Jika ditemukan bahwa sertifikat atau piagam tersebut adalah benar milik calon murid yang bersangkutan, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya, jika ditemukan bahwa sertifikat atau piagam tersebut adalah bukan milik calon murid yang bersangkutan, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan oleh operator sekolah untuk menguji keaslian sebuah sertifikat atau piagam perlombaan:
 - (1) Periksa Tanda Tangan dan Cap. Sertifikat atau piagam resmi biasanya ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memiliki cap resmi dari organisasi yang mengeluarkan.
 - (2) Periksa Informasi Detail. Pastikan bahwa semua informasi pada sertifikat atau piagam, seperti nama, tanggal, dan detail perlombaan, adalah akurat dan sesuai dengan fakta.
 - (3) Periksa Kualitas Dokumen. Sertifikat atau piagam resmi biasanya dicetak pada kertas berkualitas tinggi dan mungkin memiliki fitur keamanan tertentu, seperti watermark atau hologram.
 - (4) Hubungi Penyelenggara. Jika operator sekolah masih ragu, operator sekolah bisa menghubungi penyelenggara perlombaan secara langsung untuk memverifikasi keaslian sertifikat atau piagam.
 - (5) Meminta dokumen pendukung. Jika dibutuhkan operator sekolah dapat meminta dokumen pendukung seperti foto atau video perlombaan dan/atau Surat Keputusan tentang kepanitiaan lomba yang diikuti oleh calon murid.
 - (6) Periksa Online. Beberapa organisasi mungkin memiliki database online di mana operator sekolah bisa memeriksa keaslian sertifikat atau piagam. Atau operator sekolah mencari informasi tentang perlombaan tersebut pada mesin pencarian.

- u. Terkait ketentuan s. diatas, operator sekolah memastikan bahwa calon murid menginput tingkat kejuaraan yang ia ikuti dengan benar, sesuai dengan sertifikat dan piagam yang telah diunggah pada aplikasi SPMB 2025. Jika ditemukan bahwa tingkat kejuaraan yang diinput sesuai dengan yang tertera pada sertifikat atau piagam yang di unggah, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa sifat dan tingkat kejuaraan yang diinput tidak sesuai dengan yang tertera pada sertifikat atau piagam yang diunggah, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid.
 - v. Terkait ketentuan s. diatas, operator sekolah memeriksa tanggal terbit sertifikat atau piagam yang diunggah. Sertifikat atau piagam dinyatakan valid jika tanggal terbitnya kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025. Jika ditemukan tanggal terbit sertifikat atau piagam lebih dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid.
5. Jalur Reguler Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- a. Jalur reguler diperuntukan bagi calon murid yang mendaftar pada jenjang SMK.
 - b. Pada jalur reguler calon murid diseleksi berdasarkan nilai rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris ditambah dengan nilai test bakat-minat yang digantikan dengan pembobotan nilai semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika dan Bahasa Inggris ditambah bobot prestasi di bidang akademik dan nonakademik dengan menggunakan sertifikat/piagam yang prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik yang telah divalidasi oleh sekolah pilihan 1 (pertama) atau dikurasi oleh Kementerian.
 - c. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya.
 - d. Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
 - e. Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d belum divalidasi sekolah pilihan 1 (pertama) atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan paling lambat dilakukan 10 Juli 2025 (akhir masa sanggah pendaftaran SMK).
 - f. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas:
 - (1) calon Murid;
 - (2) penyelenggaran lomba;
 - (3) pihak lain yang berkepentingan.
 - g. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d dibuktikan dengan sertifikat/piagam yang sesuai dengan ketentuan pada huruf C angka 4. q. pada Surat Keputusan ini.
 - h. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025.
 - i. Penetapan bobot prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d disebut Nilai Prestasi ditetapkan pada huruf P angka 2 Surat Keputusan ini.
 - j. Jumlah sertifikat/piagam yang diunggah maksimal 3 (tiga) yang terbaik.
 - k. Sertifikat/piagam yang telah dinyatakan valid, tidak dapat diganti dan/atau diubah.

- l. Seleksi calon murid baru SMK memprioritaskan calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling banyak 15% (sudah termasuk disabilitas sebesar 2%) dari daya tampung konsentrasi keahlian pada masing-masing satuan pendidikan.
- m. Persyaratan khusus bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf l harus memiliki kartu keikutsetaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- n. Kartu keikutsertaan dalam proses penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf m berdasarkan pada data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kartu yang dimaksud adalah:
 - (1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan status aktif;
 - (2) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Program Keluarga Harapan (PKH); atau
 - (3) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- o. Dalam hal penggunaan KKS atau PKH atau DTKS, nama pemilik KKS atau PKH atau DTKS merupakan nama orang tua calon murid dan status pada Kartu Keluarga (KK) merupakan anak kandung atau keluarga inti.
- p. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.
- q. Pemegang KIP/PIP dapat dibuktikan melalui laman <https://pip.kemdikbud.go.id> dan pemegang kartu KKS-PKH dan/atau DTKS melalui laman <https://cekbansos.kemensos.go.id>.
- r. Dalam hal calon murid penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf l, harus memiliki:
 - (1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau instansi yang berwenang; atau
 - (2) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis yang menyatakan jenis dan tingkat disabilitas.
- s. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusi dapat menerima pendaftar SPMB dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat ketunaan.
- t. Satuan pendidikan membentuk tim asesmen inklusi untuk melakukan tes kepada calon murid.
- u. Seleksi calon murid baru SMK juga memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan paling banyak 10% dari daya tampung konsentrasi keahlian pada masing-masing satuan pendidikan berdasarkan pengukuran dari aplikasi SPMB, dengan jarak maksimal 3 km dari satuan pendidikan.
- v. Pembobotan sebagaimana dijelaskan pada huruf b, dilakukan pada pilihan 1 (pertama).
- w. Pada pilihan 2 (kedua) dan 3 (ketiga) tidak dilakukan pembobotan. Untuk pilihan 2 (kedua) dan 3 (ketiga) calon murid akan diranking berdasarkan rata-rata nilai rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris.
- x. Calon murid baru SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan pada huruf m, akan mendapat prioritas pada pilihan 1 (pertama) dan diranking berdasarkan nilai rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris ditambah dengan nilai test bakat-minat yang digantikan dengan

pembobotan nilai semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika dan Bahasa Inggris ditambah bobot prestasi di bidang akademik dan nonakademik dengan menggunakan sertifikat/piagam sebagaimana dijelaskan pada huruf b.

- y. Calon murid baru SMK berdomisili terdekat dengan satuan pendidikan sebagaimana dijelaskan pada huruf u, akan mendapat prioritas pada pilihan 1 (pertama) dan diranking berdasarkan jarak terdekat hasil pengukuran pada aplikasi SPMB, dengan jarak maksimal 3 km dari satuan pendidikan.
- z. Jika calon murid yang mendapat prioritas sebagaimana dijelaskan pada huruf x dan huruf y, dinyatakan gugur pada pilihan 1 (pertama) karena kuota telah terpenuhi maka peserta didik tersebut akan di ranking kembali pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan nilai rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris ditambah dengan nilai test bakat-minat yang digantikan dengan pembobotan nilai semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika dan Bahasa Inggris ditambah bobot prestasi di bidang akademik serta non akademik dengan menggunakan sertifikat/piagam sebagaimana dijelaskan pada huruf b. Selanjutnya, pada pilihan 2 (kedua) dan 3 (ketiga), berlaku ketentuan sebagaimana telah dijelaskan pada huruf y.
- aa. Penerimaan murid pada kelas industri dilaksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan bekerjasama dengan dunia usaha (DU) dan dunia industri (DI), sesuai ketentuan dan persyaratan yang disesuaikan dengan keperluan dunia usaha (DU) dan dunia industri (DI).
- bb. Konsentrasi keahlian tertentu yang memerlukan wawancara kepada calon murid yang ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.

6. Pendaftaran Sekolah Luar Biasa

- b. Seleksi calon murid kelas I SDLB, kelas VII SMPLB dan kelas X SMALB tidak menggunakan jalur pendaftaran SPMB sebagaimana digunakan oleh SMA dan SMK;
- c. Pendaftaran calon murid SDLB, SMPLB dan SMALB dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku;
- d. Calon murid mendaftar di satuan pendidikan dengan membawa persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh satuan pendidikan;
- e. Jumlah murid di SDLB, SMPLB dan SMALB dalam satu kelas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
- f. Bagi satuan pendidikan yang kekurangan/kelebihan calon murid dapat bekerjasama dengan satuan pendidikan terdekat untuk menyalurkan calon murid sebelum pengumuman SPMB. Dan apabila pendaftar melebihi rombel dapat mengajukan penambahan seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- g. Calon murid yang terdata melewati batas waktu pendaftaran, dapat diterima sebagai murid di satuan pendidikan selama rombel mencukupi;
- h. Seleksi bagi calon murid berkebutuhan khusus pada SDLB, SMPLB dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai dengan jenis kekhususan calon murid;
- i. Kelulusan calon murid diputuskan berdasarkan persyaratan dan mekanisme SPMB SLB yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

D. LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN SPMB DARING

Langkah-langkah pendaftaran SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 adalah sebagai berikut :

1. Mendaftar Mandiri atau dibantu oleh Operator Satuan Pendidikan
Calon murid dapat melakukan pendaftaran secara mandiri atau melalui operator satuan pendidikan menggunakan *handphone* (HP), komputer atau laptop melalui laman spmb.dikbud.kalbarprov.go.id, kemudian calon murid:
 - a. Membuat akun dengan mengisi NISN dan NPSN SMP asal
 - b. Memilih Jenjang SMA atau SMK
 - c. Mengisi email, nomor HP, dan *password*
 - d. Melengkapi biodata
 - e. Memilih jalur sesuai jenjang yang dipilih:
 - 1) Pilihan Jalur Jenjang SMA
 - a) Jalur Domisili
 1. Mengisi alamat sesuai yang tertera pada kartu keluarga (KK) serta melakukan pengukuran sendiri oleh calon murid;
 2. Pengukuran dilakukan maksimal 5 (lima) kali ke satuan pendidikan yang berbeda, dimana 3 (tiga) satuan pendidikan diantaranya adalah satuan pendidikan yang akan dipilih;
 3. Mengunggah scan Kartu Keluarga (KK) asli;
 4. Mengunggah foto tampak depan rumah;
 5. Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus (SKL) asli;
 6. Mengunggah scan rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima) beserta halaman identitas rapor;
 7. Mengisi nilai semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, dan Bahasa Inggris; dan
 8. Mengunggah surat pernyataan.
 - b) Jalur Afirmasi
 1. Mengunggah foto KIP, KKS-PKH atau Surat Keterangan Masuk DTKS beserta kartu keluarga (KK) asli atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan dan dapat dibuktikan melalui laman <https://pip.kemdikbud.go.id> dan <https://cekbansos.kemensos.go.id>;
 2. Mengisi alamat dan memastikan alamat sesuai dengan kartu keluarga (KK) serta melakukan pengukuran sendiri oleh calon murid;
 3. Mengunggah scan kartu keluarga (KK) asli;
 4. Pengukuran dilakukan maksimal 5 (lima) kali ke satuan pendidikan yang berbeda dimana 3 (tiga) satuan pendidikan diantaranya adalah satuan pendidikan yang akan dipilih;
 5. Mengunggah foto tampak depan rumah;
 6. Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus (SKL) asli; dan
 7. Mengunggah surat pernyataan.
 - c) Jalur Mutasi
 1. Untuk calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua (mutasi), mengunggah scan Surat Keputusan Mutasi dari instansi instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan maksimal 1 (satu) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
 2. Mengisi alamat sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) atau SKPWNI serta melakukan pengukuran sendiri oleh calon murid;

3. Pengukuran dilakukan 1 (satu) kali pada satuan pendidikan yang akan dipilih;
4. Mengunggah foto tampak depan rumah;
5. Untuk calon murid yang merupakan anak pendidik di satuan pendidikan yang bersangkutan, mengunggah surat penugasan orang tua sebagai guru;
6. Untuk calon murid yang merupakan anak tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan, mengunggah surat penugasan orang tua sebagai tenaga kependidikan;
7. Memilih satuan pendidikan yang sama lokasinya dengan lokasi pindah tugas orang tua sesuai Surat Keputusan Mutasi orang tua;
8. Bagi anak guru atau tenaga kependidikan, memilih satuan pendidikan yang sama dengan tempat orang tua bertugas;
9. Mengunggah scan Kartu Keluarga (KK) asli;
10. Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus (SKL) asli;
11. Mengunggah surat pernyataan.

d) Jalur Prestasi

1. Mengisi nilai rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, dan Bahasa Inggris;
2. Mengunggah scan rapor semester semester 1 (satu) s.d 5 (lima) beserta halaman identitas rapor;
3. Mengisi data prestasi akademik atau nonakademik;
4. Mengunggah scan sertifikat atau piagam prestasi akademik atau nonakademik;
5. Mengisi alamat sesuai yang tertera pada kartu keluarga (KK) serta melakukan pengukuran sendiri oleh calon murid;
6. Pengukuran dilakukan maksimal 5 (lima) kali ke satuan pendidikan yang berbeda, dimana 3 (tiga) satuan pendidikan diantaranya adalah satuan pendidikan yang akan dipilih;
7. Mengunggah scan kartu keluarga (KK) asli; dan
8. Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus (SKL) asli.

2) Pilihan Jalur Jenjang SMK

a) Jalur Reguler

1. Mengisi nilai rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, dan Bahasa Inggris;
2. Mengunggah scan nilai rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima) dan halaman identitas rapor;
3. Bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan nonakademik, mengisi data prestasi akademik dan nonakademik; kemudian mengunggah scan sertifikat atau piagam;
4. Bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, mengisi data KIP atau KKS-PKH;
5. Mengunggah foto KIP, KKS-PKH atau Surat Keterangan Masuk DTKS atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
6. Mengisi alamat sesuai alamat pada kartu keluarga (KK),
7. Bagi murid yang berdomisili kurang dari 3 km dari satuan pendidikan melakukan pengukuran jarak ke satuan pendidikan;
8. Mengunggah scan kartu keluarga (KK) asli;

9. Bagi konsentrasi tertentu mengunggah scan surat keterangan tidak buta warna, surat keterangan sehat atau bebas narkoba;
10. Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus asli;
11. Mengunggah surat pernyataan.

2. Memilih Satuan Pendidikan

Setelah mengunggah dokumen, calon murid melanjutkan dengan memilih pilihan satuan pendidikan. Informasi mengenai batasan jumlah pilihan satuan pendidikan dapat ditemukan di huruf H.

3. Mencetak Bukti Pendaftaran

Calon murid mencetak bukti pendaftaran.

4. Tidak Dapat Mendaftar Karena NISN Tidak Aktif atau NIK Tidak Lengkap (Kosong)
- Bagi calon murid yang tidak dapat melakukan pendaftaran karena NISN tidak aktif (karena merupakan lulusan tahun 2024 atau karena alasan lainnya) dan/atau NIK tidak lengkap (kosong), dapat melakukan pendaftaran melalui operator satuan pendidikan tujuan.

E. LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN SPMB LURING

- (1) Dalam hal tidak tersedia jaringan listrik dan akses internet, maka SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (2) Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diserahkan kepada panitia SPMB di satuan Pendidikan tempat calon murid mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (3) Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan SPMB luring dilaksanakan mengikuti jadwal pelaksanaan SPMB daring.

F. MEKANISME VALIDASI

Operator Satuan Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan yang diunggah calon murid dalam aplikasi penerimaan murid baru pada masing-masing jalur pendaftaran. Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan. Alur verifikasi dan validasi dokumen persyaratan masing-masing jalur, adalah sebagai berikut:

1. MEKANISME VALIDASI DATA PENDAFTAR SMA

a. Alur Kegiatan Validasi Data Jalur Domisili

Tahap pelaksanaan kegiatan validasi adalah sebagai berikut:



Penjelasan alur :

a) Tahap 1:

- 1) Tujuan tahap ini adalah untuk menguji kesesuaian berkas dan/atau data yang telah di isi dan/atau unggah oleh calon murid pada aplikasi SPMB 2025 dengan persyaratan pendaftaran pada jalur Domisili.
- 2) Operator sekolah harus memeriksa tanggal terbit kartu keluarga (KK). Pengecekan dapat dilakukan dengan melihat tanggal scan kartu keluarga (KK) atau dengan melakukan scan pada barcode kartu keluarga (KK) yang telah diunggah calon murid. kartu keluarga (KK) dinyatakan valid jika tanggal terbitnya telah berusia 1 tahun atau lebih sebelum tanggal 16 Juni 2025. Namun, jika ditemukan tanggal terbit kartu keluarga (KK) yang belum berusia 1 (satu) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 3) Operator satuan Pendidikan memastikan bahwa status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti. Jika status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 4) Terkait ketentuan pada nomor 3) diatas, jika status hubungan dalam kartu keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti karena orang tua meninggal atau cerai, operator satuan pendidikan harus memastikan calon murid mengunggah Akta Kematian atau Akta Cerai orang tua.
- 5) Terkait ketentuan pada nomor 4) diatas, operator satuan pendidikan memastikan bahwa Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon murid merupakan dokumen yang sah. Jika ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon murid merupakan dokumen yang sah, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon murid bukan merupakan dokumen yang sah, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 6) Terkait ketentuan nomor 3) diatas, jika status hubungan dalam kartu keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti karena calon murid merupakan anak adopsi, operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa calon murid mengunggah surat penetapan pengadilan.
- 7) Terkait ketentuan nomor 6), operator satuan Pendidikan memastikan bahwa surat penetapan pengadilan merupakan dokumen yang sah. Jika surat penetapan pengadilan merupakan dokumen yang sah, maka surat penetapan pengadilan dinyatakan valid. Namun, jika surat penetapan pengadilan bukan merupakan dokumen yang sah, maka surat penetapan pengadilan dinyatakan tidak valid.
- 8) Terkait ketentuan pada nomor 3) diatas, jika status hubungan dalam kartu keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti karena calon murid tinggal di panti asuhan, operator satuan pendidikan harus memastikan calon murid mengunggah Surat Keterangan dari Yayasan, atau Dinas Sosial, atau KPAI.
- 9) Terkait ketentuan pada nomor 8) diatas, operator satuan pendidikan memastikan bahwa Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah. Jika ditemukan Surat Keterangan dari

Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI bukan merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga tersebut dinyatakan tidak valid.

- 10) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa titik koordinat rumah calon murid sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK). Jika ditemukan titik koordinat rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK), maka titik koordinat tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan titik koordinat rumah tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK), maka titik koordinat tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 11) Khusus untuk Kota Pontianak, operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa calon murid mengunggah foto tampak depan rumah. Foto tersebut kemudian dicocokkan dengan tampilan *google street view*. Jika foto tampak depan rumah sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan valid. Namun, jika foto tampak depan rumah tidak sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 12) Operator satuan pendidikan memastikan calon murid mengunggah scan atau foto nilai rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris. Calon murid menginput nilai akhir mata pelajaran tersebut diatas pada kolom yang telah di sediakan.
 - 13) Terkait ketentuan 12) diatas, operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa nilai yang di input pada aplikasi SPMB 2025 sama dengan nilai yang tertera di rapor yang diunggah oleh calon murid. Jika ditemukan bahwa nilai yang di input sama dengan nilai pada scan atau foto yang di unggah, maka nilai tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa nilai yang di input tidak sama dengan nilai pada scan atau foto yang di unggah, maka nilai tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 14) Operator satuan pendidikan memastikan calon murid mengunggah scan atau foto halaman identitas rapor. Jika ditemukan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto halaman identitas rapor, maka identitas rapor dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa calon murid tidak mengunggah scan atau foto halaman identitas rapor, maka identitas rapor tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 15) Operator satuan pendidikan memastikan calon murid mengunggah scan atau foto halaman Surat Keterangan Lulus. Jika ditemukan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto Surat Keterangan Lulus, maka Surat Keterangan Lulus dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa calon murid tidak mengunggah scan atau foto Surat Keterangan Lulus, maka Surat Keterangan Lulus tersebut dinyatakan tidak valid.
- b) Tahap 2:
- 1) Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengkonfirmasi berkas dan/atau data yang tidak valid kepada calon murid.
 - 2) Operator satuan pendidikan harus menuliskan informasi yang jelas tentang alasan berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid pada kolom yang telah di tentukan pada aplikasi SPMB 2025.
 - 3) Calon murid wajib mengecek aplikasi SPMB 2025 secara berkala. Jika berkas dan/atau data telah dinyatakan valid, maka calon murid akan masuk pada tahap perangkan. Namun, jika berkas dan/atau data

dinyatakan tidak valid maka calon murid dapat memperbaiki data dan/atau berkas tersebut sampai batas akhir masa sanggah jalur Domisili.


- 4) Jika calon murid tidak segera memperbaiki berkas/atau data yang tidak valid, maka operator satuan pendidikan harus menghubungi calon murid melalui SMS atau *WhatsApp* melalui nomor *handphone* yang telah di isi oleh calon murid pada kolom biodata.
- 5) Apabila sampai batas akhir masa sanggah jalur Domisili calon murid tidak menanggapi pesan yang telah disampaikan melalui aplikasi SPMB 2025, SMS atau *WhatsApp* dan tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelainan dari pihak calon murid.

c) Tahap 3:

- 1) Tujuan pertama dari tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh berkas dan/atau data calon murid telah di validasi.
- 2) Tujuan kedua dari tahap ini adalah memastikan bahwa semua calon murid dengan berkas dan/atau data yang tidak valid telah di hubungi melalui aplikasi SPMB 2025, SMS atau *WhatsApp*.
- 3) Tujuan ketiga dari tahap ini adalah memastikan bahwa berkas dan/atau data calon murid yang dinyatakan tidak valid dan sudah di perbaiki, di validasi kembali oleh operator satuan pendidikan.

b. Alur Kegiatan Validasi Data Jalur Mutasi

Tahap pelaksanaan kegiatan validasi adalah sebagai berikut:



Penjelasan alur :

a) Tahap 1:

- 1) Tujuan tahap ini adalah untuk menguji kesesuaian berkas dan/atau data yang telah di isi dan/atau unggah oleh calon murid pada aplikasi SPMB 2025 dengan persyaratan pendaftaran pada jalur mutasi.
- 2) Dalam hal calon murid yang mengikuti perpindahan domisili karena tugas orang tua, operator satuan pendidikan harus memeriksa tanggal terbit Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid. Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid dinyatakan valid jika tanggal terbitnya kurang dari 1 (satu) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025. Jika ditemukan tanggal terbit Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid lebih dari 1 (satu) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025, maka Surat Keputusan tersebut dinyatakan tidak valid.
- 3) Dalam hal Surat Keputusan Pindah atau Mutasi orang tua sebagaimana dimaksud pada angka 2), operator satuan pendidikan memastikan bahwa Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid

merupakan perpindahan antar kota/kabupaten atau antar provinsi. Jika Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid tersebut merupakan perpindahan antar kota/kabupaten atau provinsi, maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid tersebut dinyatakan valid. Namun, jika Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid tersebut bukan merupakan perpindahan antar kota/kabupaten atau provinsi maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid tersebut dinyatakan tidak valid.

- 4) Dalam hal Surat Keputusan Pindah atau Mutasi orang tua sebagaimana dimaksud pada angka 2), operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid ditandatangani oleh pejabat berwenang. Jika Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid ditandatangani oleh pejabat berwenang, maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid tersebut dinyatakan valid. Namun, jika Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid dinyatakan tidak valid.
- 5) Dalam hal Surat Keputusan Pindah atau Mutasi orang tua sebagaimana dimaksud pada angka 2), operator satuan pendidikan memastikan bahwa Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid berlokasi sama dengan lokasi pilihan satuan pendidikan calon murid. Dalam hal ini murid hanya dapat memilih satuan pendidikan pada kota/kabupaten yang sama dengan alamat kantor yang tertera pada Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid. Jika ditemukan alamat pada Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid sama dengan lokasi atau kota/kabupaten satuan pendidikan yang di pilih oleh calon murid, maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan alamat pada Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid tidak sama dengan lokasi atau kota/kabupaten satuan pendidikan yang di pilih oleh calon murid, maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon murid tersebut dinyatakan tidak valid.
- 6) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa calon murid benar mengikuti perpindahan tugas orang tua.
- 7) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa titik koordinat rumah calon murid sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK). Jika ditemukan titik koordinat rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK), maka titik koordinat tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan titik koordinat rumah tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK), maka titik koordinat tersebut dinyatakan tidak valid.
- 8) Khusus untuk Kota Pontianak, operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa calon murid mengunggah foto tampak depan rumah. Foto tersebut kemudian dicocokkan dengan tampilan *google street view*. Jika foto tampak depan rumah sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan valid. Namun, jika foto tampak depan rumah tidak sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan tidak valid.
- 9) Dalam hal calon murid merupakan anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar, operator satuan pendidikan memastikan bahwa Surat Penugasan orang tua sebagai guru di Satuan Pendidikan tersebut ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Jika

Surat Penugasan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka Surat Penugasan tersebut dinyatakan valid. Namun, jika Surat Penugasan tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka Surat Penugasan tersebut dinyatakan tidak valid;

- 10) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa orang tua dari calon murid merupakan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jika Surat Keputusan Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa orang tua dari calon murid merupakan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan ditandatangani oleh kepala Satuan Pendidikan, maka mengunggah Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa orang tua dari calon murid merupakan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan valid. Namun, jika Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa orang tua dari calon murid merupakan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan tidak ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan maka Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan yang menyatakan bahwa orang tua dari calon murid merupakan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan tersebut dinyatakan tidak valid;
 - 11) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti. Jika status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 12) Operator satuan pendidikan memastikan calon murid mengunggah scan atau foto halaman Surat Keterangan Lulus. Jika ditemukan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto Surat Keterangan Lulus, maka Surat Keterangan Lulus dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa calon murid tidak mengunggah scan atau foto Surat Keterangan Lulus, maka Surat Keterangan Lulus tersebut dinyatakan tidak valid.
- b) Tahap 2:
- 1) Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengkonfirmasi berkas dan/atau data yang tidak valid kepada calon murid.
 - 2) Operator satuan pendidikan harus menuliskan informasi yang jelas tentang alasan berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid pada kolom yang telah di tentukan pada aplikasi SPMB 2025.
 - 3) Calon murid wajib mengecek aplikasi SPMB 2025 secara berkala. Jika berkas dan/atau data telah dinyatakan valid, maka calon murid akan masuk pada tahap perangkan. Namun, jika berkas dan/atau data dinyatakan tidak valid maka calon murid dapat memperbaiki data dan/atau berkas tersebut sampai batas akhir masa sanggah jalur mutasi.
 - 4) Jika calon murid tidak segera memperbaiki berkas/atau data yang tidak valid, maka operator satuan pendidikan harus menghubungi calon murid melalui SMS atau *WhatsApp* melalui nomor *handphone* yang telah di isi oleh calon murid pada kolom biodata.
 - 5) Apabila sampai batas akhir masa sanggah jalur mutasi calon murid tidak menanggapi pesan yang telah disampaikan melalui aplikasi SPMB


2025, SMS atau *WhatsApp* dan tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelalaian dari pihak calon murid.

c) Tahap 3:

- 1) Tujuan pertama dari tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh berkas dan/atau data calon murid telah di validasi.
- 2) Tujuan kedua dari tahap ini adalah memastikan bahwa semua calon murid dengan berkas dan/atau data yang tidak valid telah di hubungi melalui aplikasi SPMB 2025, SMS atau *WhatsApp*.
- 3) Tujuan ketiga dari tahap ini adalah memastikan bahwa berkas dan/atau data calon murid yang dinyatakan tidak valid dan sudah di perbaiki, di validasi kembali oleh operator satuan pendidikan.

c. Alur Kegiatan Validasi Data Jalur Afirmasi

Tahap pelaksanaan kegiatan validasi adalah sebagai berikut:



Penjelasan alur :

a) Tahap 1:

- 1) Tujuan tahap ini adalah untuk menguji kesesuaian berkas dan/atau data yang telah di isi dan/atau unggah oleh calon murid pada aplikasi SPMB 2025 dengan persyaratan pendaftaran pada jalur afirmasi.
- 2) Operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa calon murid berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- 3) Terkait ketentuan nomor 2) operator satuan pendidikan memastikan bahwa calon murid adalah:
 1. Penerima bantuan Program Indonesia Pintar dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 2. Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau tercatat sebagai kelompok Masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 dalam basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 4) Terkait ketentuan nomor 3) poin 1, operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari satuan pendidikan yang menyatakan bahwa calon murid adalah penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Operator memastikan kebenaran informasi tersebut melalui laman resmi https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1. Jika ditemukan bahwa benar calon murid adalah penerima bantuan Program Indonesia Pintar, maka Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat

keterangan dari satuan pendidikan yang menyatakan bahwa calon murid merupakan penerima bantuan Program Indonesia Pintar dinyatakan valid. Jika ditemukan bahwa calon murid adalah bukan penerima bantuan Program Indonesia Pintar, maka Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari satuan pendidikan yang menyatakan bahwa calon murid merupakan penerima bantuan Program Indonesia Pintar dinyatakan tidak valid.

- 5) Terkait ketentuan nomor 3) poin 2, operator satuan pendidikan memastikan bahwa calon murid mengunggah Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Selanjutnya operator satuan pendidikan memastikan bahwa benar calon murid berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi melalui laman <https://cekbansos.kemensos.go.id/>. Jika ditemukan bahwa benar calon murid berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, maka Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa calon murid tidak berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, maka Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dinyatakan tidak valid.
- 6) Operator satuan pendidikan harus memeriksa tanggal terbit kartu keluarga (KK). Pengecekan dapat dilakukan dengan melihat tanggal scan KK atau dengan melakukan scan pada barcode kartu keluarga (KK) yang telah diunggah calon murid. Kartu keluarga (KK) dinyatakan valid jika tanggal terbitnya telah berusia 1 tahun atau lebih sebelum tanggal 16 Juni 2025. Namun, jika ditemukan tanggal terbit kartu keluarga (KK) yang belum berusia 1 (satu) tahun atau lebih sebelum tanggal 16 Juni 2025, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 7) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti. Jika status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 8) Dalam hal status hubungan dalam kartu keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti karena orang tua meninggal atau cerai sebagaimana dimaksud pada angka 7), operator satuan pendidikan harus memastikan calon murid mengunggah Akta Kematian atau Akta Cerai orang tua.

- 9) Terkait ketentuan pada nomor 7) diatas, operator satuan pendidikan memastikan bahwa Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon murid merupakan dokumen yang sah. Jika ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon murid merupakan dokumen yang sah, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon murid bukan merupakan dokumen yang sah, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 10) Dalam hal status hubungan dalam kartu keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti sebagaimana dimaksud pada angka 7), karena calon murid tinggal di panti asuhan, operator satuan pendidikan harus memastikan calon murid mengunggah Surat Keterangan dari Yayasan, Dinas Sosial, atau KPAI.
- 11) Terkait ketentuan pada nomor 10) diatas, operator satuan pendidikan memastikan bahwa Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah. Jika ditemukan Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI bukan merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga tersebut dinyatakan tidak valid.
- 12) Dalam hal calon murid merupakan penyandang disabilitas, operator satuan Pendidikan memastikan bahwa calon mengunggah Kartu Penyandang Disabilitas atau surat keterangan dokter yang menyatakan jenis dan tingkatan disabilitas. Jika, calon murid mengunggah Kartu Penyandang Disabilitas atau surat keterangan dokter yang menyatakan jenis dan tingkatan disabilitas maka Kartu Penyandang Disabilitas atau surat keterangan dokter yang menyatakan jenis dan tingkatan disabilitas dinyatakan valid. Namun, jika calon murid tidak mengunggah Kartu Penyandang Disabilitas atau surat keterangan dokter yang menyatakan jenis dan tingkatan disabilitas maka Kartu Penyandang Disabilitas atau surat keterangan dokter yang menyatakan jenis dan tingkatan disabilitas dinyatakan tidak valid.
- 13) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa titik koordinat rumah calon murid sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK). Jika ditemukan titik koordinat rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK), maka titik koordinat tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan titik koordinat rumah tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK), maka titik koordinat tersebut dinyatakan tidak valid.
- 14) Khusus untuk Kota Pontianak, operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa calon murid mengunggah foto tampak depan rumah. Foto tersebut kemudian dicocokkan dengan tampilan *google street view*. Jika foto tampak depan rumah sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan valid. Namun, jika foto tampak depan rumah tidak sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan tidak valid.
- 15) Operator satuan pendidikan memastikan calon murid mengunggah scan atau foto halaman Surat Keterangan Lulus. Jika ditemukan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto Surat Keterangan Lulus, maka Surat Keterangan Lulus dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan

bahwa calon murid tidak mengunggah scan atau foto Surat Keterangan Lulus, maka Surat Keterangan Lulus tersebut dinyatakan tidak valid.

b) Tahap 2:


- 1) Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengkonfirmasi berkas dan/atau data yang tidak valid kepada calon murid.
- 2) Operator satuan pendidikan harus menuliskan informasi yang jelas tentang alasan berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid pada kolom yang telah ditentukan pada aplikasi SPMB 2025.
- 3) Calon murid wajib mengecek aplikasi SPMB 2025 secara berkala. Jika berkas dan/atau data telah dinyatakan valid, maka calon murid akan masuk pada tahap perangkan. Namun, jika berkas dan/atau data dinyatakan tidak valid maka calon murid dapat memperbaiki data dan/atau berkas tersebut sampai batas akhir masa sanggah jalur afirmasi.
- 4) Jika calon murid tidak segera memperbaiki berkas/atau data yang tidak valid, maka operator satuan pendidikan harus menghubungi calon murid melalui SMS atau *WhatsApp* melalui nomor *handphone* yang telah diisi oleh calon murid pada kolom biodata.
- 5) Apabila sampai batas akhir masa sanggah jalur afirmasi calon murid tidak menanggapi pesan yang telah disampaikan melalui aplikasi SPMB 2025, SMS atau *WhatsApp* dan tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelainan dari pihak calon murid.

c) Tahap 3:

- 1) Tujuan pertama dari tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh berkas dan/atau data calon murid telah divalidasi.
- 2) Tujuan kedua dari tahap ini adalah memastikan bahwa semua calon murid dengan berkas dan/atau data yang tidak valid telah dihubungi melalui aplikasi SPMB 2025, SMS atau *WhatsApp*.
- 3) Tujuan ketiga dari tahap ini adalah memastikan bahwa berkas dan/atau data calon murid yang dinyatakan tidak valid dan sudah diperbaiki, divalidasi kembali oleh operator satuan pendidikan.

d. Alur Kegiatan Validasi Data Jalur Prestasi

Tahap pelaksanaan kegiatan validasi adalah sebagai berikut:



Penjelasan alur :

a) Tahap 1:

- 1) Tujuan tahap ini adalah untuk menguji kesesuaian berkas dan/atau data yang telah di isi dan/atau unggah oleh calon murid pada aplikasi SPMB 2025 dengan persyaratan pendaftaran pada jalur prestasi.
- 2) Operator satuan pendidikan memastikan calon murid mengunggah scan atau foto nilai rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris pada kolom yang telah di sediakan.
- 3) Terkait ketentuan 2) diatas, operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa nilai yang di input pada aplikasi SPMB 2025 sama dengan nilai yang ada di rapor yang diunggah oleh calon murid. Jika ditemukan bahwa nilai yang di input sama dengan nilai pada scan atau foto yang di unggah, maka nilai tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa nilai yang di input tidak sama dengan nilai pada scan atau foto yang di unggah, maka nilai tersebut dinyatakan tidak valid.
- 4) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto sertifikat atau piagam dari kejuaraan yang telah ia ikuti. Selanjutnya, calon murid menginput sifat dan tingkat kejuaraan yang ia ikuti pada aplikasi SPMB 2025.
- 5) Terkait ketentuan 4) diatas, operator satuan pendidikan harus memastikan sertifikat atau piagam yang diunggah oleh calon murid telah divalidasi atau dikurasi. Jika sertifikat atau piagam yang diunggah oleh calon murid telah divalidasi atau dikurasi maka, sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan valid. Namun, jika sertifikat atau piagam yang diunggah oleh calon murid tidak divalidasi atau dikurasi maka, sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid.
- 6) Terkait ketentuan 4) diatas, operator satuan pendidikan memastikan bahwa murid menginput sifat dan tingkat kejuaraan yang ia ikuti dengan benar, sesuai dengan sertifikat dan piagam yang telah diunggah pada aplikasi SPMB 2025. Jika ditemukan bahwa sifat dan tingkat kejuaraan yang diinput sesuai dengan yang tertera pada sertifikat atau piagam yang di unggah, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa sifat dan tingkat kejuaraan yang diinput tidak sesuai dengan yang tertera pada sertifikat atau piagam yang di unggah, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid.
- 7) Terkait ketentuan 4) diatas, operator satuan pendidikan memeriksa tanggal terbit sertifikat atau piagam yang diunggah. Sertifikat atau piagam dinyatakan valid jika tanggal terbitnya kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025. Jika ditemukan tanggal terbit sertifikat atau piagam lebih dari 3 tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid.
- 8) Bagi calon murid yang merupakan ketua OSIS dan/atau Pratama mengunggah Surat Keputusan Kepala sekolah tentang Penetapan Katua OSIS dan/atau Pratama. Jika calon murid mengunggah Surat Keputusan Kepala sekolah tentang Penetapan Katua OSIS dan/atau Pratama maka, Surat Keputusan Kepala sekolah tentang Penetapan Katua OSIS dan/atau Pratama dinyatakan valid.
- 9) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa nama calon murid tercatat pada kartu keluarga (KK). Jika nama calon murid terdata pada kartu keluarga (KK) maka, kartu keluarga (KK) dinyatakan valid.

Namun, jika nama calon murid tidak terdata pada kartu keluarga (KK) maka, kartu keluarga (KK) dinyatakan tidak valid.

- 10) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa titik koordinat rumah calon murid sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK). Jika ditemukan titik koordinat rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK), maka titik koordinat tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan titik koordinat rumah tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK), maka titik koordinat tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 11) Khusus untuk Kota Pontianak, operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa calon murid mengunggah foto tampak depan rumah. Foto tersebut kemudian dicocokkan dengan tampilan *google street view*. Jika foto tampak depan rumah sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan valid. Namun, jika foto tampak depan rumah tidak sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 12) Operator satuan pendidikan memastikan calon murid mengunggah scan atau foto halaman identitas rapor. Jika ditemukan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto halaman identitas rapor, maka identitas rapor dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa calon murid tidak mengunggah scan atau foto halaman identitas rapor, maka identitas rapor tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 13) Operator satuan pendidikan memastikan calon murid mengunggah scan atau foto halaman Surat Keterangan Lulus. Jika ditemukan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto Surat Keterangan Lulus, maka Surat Keterangan Lulus dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa calon murid tidak mengunggah scan atau foto Surat Keterangan Lulus, maka Surat Keterangan Lulus tersebut dinyatakan tidak valid.
- b) Tahap 2:
- 1) Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengkonfirmasi berkas dan/atau data yang tidak valid kepada calon murid.
 - 2) Operator satuan pendidikan harus menuliskan informasi yang jelas tentang alasan berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid pada kolom yang telah ditentukan pada aplikasi SPMB 2025.
 - 3) Calon murid wajib mengecek aplikasi SPMB 2025 secara berkala. Jika berkas dan/atau data telah dinyatakan valid, maka calon murid akan masuk pada tahap perangkan. Namun, jika berkas dan/atau data dinyatakan tidak valid maka calon murid dapat memperbaiki data dan/atau berkas tersebut sampai batas akhir masa sanggah jalur prestasi.
 - 4) Jika calon murid tidak segera memperbaiki berkas/atau data yang tidak valid, maka operator satuan pendidikan harus menghubungi calon murid melalui SMS atau *WhatsApp* melalui nomor *handphone* yang telah diisi oleh calon murid pada kolom biodata.
 - 5) Apabila sampai batas akhir masa sanggah jalur prestasi calon murid tidak menanggapi pesan yang telah disampaikan melalui aplikasi SPMB 2025, SMS atau *WhatsApp* dan tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelainan dari pihak calon murid.
- c) Tahap 3:
- 1) Tujuan pertama dari tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh berkas dan/atau data calon murid telah di validasi.

- 2) Tujuan kedua dari tahap ini adalah memastikan bahwa semua calon murid dengan berkas dan/atau data yang tidak valid telah di hubungi melalui aplikasi SPMB 2025, SMS atau *WhatsApp*.
- 3) Tujuan ketiga dari tahap ini adalah memastikan bahwa berkas dan/atau data calon murid yang dinyatakan tidak valid dan sudah di perbaiki, di validasi kembali oleh operator satuan pendidikan.

2. MEKANISME VALIDASI DATA PENDAFTAR SMK

Alur kegiatan validasi Data Pendaftaran SMK



Penjelasan alur:

a) Tahap 1:

- 1) Tujuan tahap ini adalah untuk menguji kesesuaian berkas dan/atau data yang telah di isi dan/atau unggah oleh calon murid pada aplikasi SPMB 2025 dengan persyaratan pendaftaran SMK.
- 2) Operator satuan pendidikan harus memeriksa tanggal terbit kartu keluarga (KK). Pengecekan dapat dilakukan dengan melihat tanggal scan kartu keluarga (KK) atau dengan melakukan scan pada barcode kartu keluarga (KK) yang telah diunggah calon murid. kartu keluarga (KK) dinyatakan valid jika tanggal terbitnya telah berusia 1 tahun atau lebih sebelum tanggal 16 Juni 2025. Namun, jika ditemukan tanggal terbit kartu keluarga (KK) yang belum berusia 1 (satu) tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 3) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti. Jika status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika status hubungan dalam keluarga calon murid pada kartu keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 4) Terkait ketentuan pada nomor 3) diatas, jika status hubungan dalam kartu keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti karena orang tua meninggal atau cerai, operator satuan pendidikan harus memastikan calon murid mengunggah Akta Kematian atau Akta Cerai orang tua.
- 5) Terkait ketentuan pada nomor 4) diatas, operator satuan pendidikan memastikan bahwa Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon murid merupakan dokumen yang sah. Jika ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon murid merupakan dokumen yang sah, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon murid bukan merupakan dokumen yang sah, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 6) Terkait ketentuan pada nomor 3) diatas, jika status hubungan dalam KK bukan anak atau keluarga inti karena calon murid tinggal di panti asuhan, operator satuan pendidikan harus memastikan calon murid mengunggah Surat Keterangan dari Yayasan, Dinas Sosial, atau KPAI.

- 7) Terkait ketentuan pada nomor 6) diatas, operator satuan pendidikan memastikan bahwa Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah. Jika ditemukan Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah, maka kartu keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI bukan merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga tersebut dinyatakan tidak valid.
- 8) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa titik koordinat rumah calon murid sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK). Jika ditemukan titik koordinat rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK), maka titik koordinat tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan titik koordinat rumah tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK), maka titik koordinat tersebut dinyatakan tidak valid.
- 9) Khusus untuk Kota Pontianak, operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa calon murid mengunggah foto tampak depan rumah. Foto tersebut kemudian dicocokkan dengan tampilan *google street view*. Jika foto tampak depan rumah sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan valid. Namun, jika foto tampak depan rumah tidak sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan tidak valid.
- 10) Ketentuan nomor 2) sampai dengan nomor 9) hanya berlaku bagi murid dengan jarak maksimal 3 km dari satuan pendidikan.
- 11) Operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa calon murid berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
- 12) Terkait ketentuan nomor 11) operator satuan pendidikan memastikan bahwa calon murid adalah:
 1. Penerima bantuan Program Indonesia Pintar dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 2. Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau tercatat sebagai kelompok Masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 dalam basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 13) Terkait ketentuan nomor 12) poin 1, operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari satuan pendidikan yang menyatakan bahwa calon murid adalah penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Operator memastikan kebenaran informasi tersebut melalui laman resmi https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1. Jika ditemukan bahwa benar calon murid adalah penerima bantuan Program Indonesia Pintar, maka Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari satuan pendidikan yang menyatakan bahwa calon murid merupakan penerima bantuan Program Indonesia Pintar dinyatakan valid. Jika ditemukan bahwa calon murid adalah bukan penerima bantuan Program Indonesia Pintar, maka Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari satuan pendidikan yang menyatakan bahwa calon murid merupakan penerima bantuan Program Indonesia Pintar dinyatakan tidak valid.

- 14) Terkait ketentuan nomor 12) poin 2, operator satuan pendidikan memastikan bahwa calon murid mengunggah Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Selanjutnya operator satuan pendidikan memastikan bahwa benar calon murid berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi melalui laman <https://cekbansos.kemensos.go.id/>. Jika ditemukan bahwa benar calon murid berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, maka Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa calon murid tidak berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, maka Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon murid masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dinyatakan tidak valid.
- 15) Dalam hal calon murid merupakan penyandang disabilitas, operator satuan Pendidikan memastikan bahwa calon mengunggah Kartu Penyandang Disabilitas atau surat keterangan dokter yang menyatakan jenis dan tingkatan disabilitas. Jika, calon murid mengunggah Kartu Penyandang Disabilitas atau surat keterangan dokter yang menyatakan jenis dan tingkatan disabilitas maka Kartu Penyandang Disabilitas atau surat keterangan dokter yang menyatakan jenis dan tingkatan disabilitas dinyatakan valid. Namun, jika calon murid tidak mengunggah Kartu Penyandang Disabilitas atau surat keterangan dokter yang menyatakan jenis dan tingkatan disabilitas maka Kartu Penyandang Disabilitas atau surat keterangan dokter yang menyatakan jenis dan tingkatan disabilitas dinyatakan tidak valid.
- 16) Ketentuan nomor 11) sampai dengan nomor 15) hanya berlaku bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- 17) Operator satuan pendidikan memastikan calon murid mengunggah scan atau foto nilai rapor semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris. Calon murid menginput nilai akhir mata Pelajaran tersebut diatas pada kolom yang telah di sediakan.
- 18) Terkait ketentuan 17) diatas, operator satuan pendidikan harus memastikan bahwa nilai yang di input pada aplikasi SPMB 2025 sama dengan nilai yang ada di rapor yang diunggah oleh calon murid. Jika ditemukan bahwa nilai yang di input sama dengan nilai pada scan atau foto yang di unggah, maka nilai tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa nilai yang di input tidak sama dengan nilai pada scan atau foto yang di unggah, maka nilai tersebut dinyatakan tidak valid.
- 19) Bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik, operator satuan pendidikan memastikan bahwa calon murid mengunggah

scan atau foto sertifikat atau piagam dari kejuaraan yang telah ia ikuti. Selanjutnya, calon murid menginput sifat dan tingkat kejuaraan yang ia ikuti pada aplikasi SPMB 2025.

- 20) Terkait ketentuan 19) diatas, operator satuan pendidikan harus memastikan sertifikat atau piagam yang diunggah oleh calon murid telah divalidasi atau dikurasi. Jika sertifikat atau piagam yang diunggah oleh calon murid telah divalidasi atau dikurasi maka, sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan valid. Namun, jika sertifikat atau piagam yang diunggah oleh calon murid tidak divalidasi atau dikurasi maka, sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid
- 21) Terkait ketentuan 20) diatas, operator satuan pendidikan memastikan bahwa murid menginput sifat dan tingkat kejuaraan yang ia ikuti dengan benar, sesuai dengan sertifikat dan piagam yang telah diunggah pada aplikasi SPMB 2025. Jika ditemukan bahwa sifat dan tingkat kejuaraan yang diinput sesuai dengan yang tertera pada sertifikat atau piagam yang di unggah, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa sifat dan tingkat kejuaraan yang diinput tidak sesuai dengan yang tertera pada sertifikat atau piagam yang di unggah, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid.
- 22) Terkait ketentuan 19) diatas, operator satuan pendidikan memeriksa tanggal terbit sertifikat atau piagam yang diunggah. Sertifikat atau piagam dinyatakan valid jika tanggal terbitnya kurang dari 3 tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025. Jika ditemukan tanggal terbit sertifikat atau piagam lebih dari 3 tahun sebelum tanggal 16 Juni 2025, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid.
- 23) Operator satuan pendidikan memastikan calon murid mengunggah scan atau foto halaman identitas rapor. Jika ditemukan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto halaman identitas rapor, maka identitas rapor dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa calon murid tidak mengunggah scan atau foto halaman identitas rapor, maka identitas rapor tersebut dinyatakan tidak valid.
- 24) Operator satuan pendidikan memastikan calon murid mengunggah scan atau foto halaman Surat Keterangan Lulus. Jika ditemukan bahwa calon murid mengunggah scan atau foto Surat Keterangan Lulus, maka Surat Keterangan Lulus dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa calon murid tidak mengunggah scan atau foto Surat Keterangan Lulus, maka Surat Keterangan Lulus tersebut dinyatakan tidak valid.
- 25) Untuk konsentrasi keahlian tertentu yang mewajibkan calon murid tidak buta warna, operator satuan pendidikan memastikan bahwa calon murid mengunggah surat keterangan dari dokter spesialis atau puskesmas atau rumah sakit yang menyatakan bahwa calon murid tidak buta warna. Jika calon murid mengunggah surat keterangan tidak buta warna maka, surat keterangan tidak buta warna tersebut dinyatakan valid. Namun, jika calon murid tidak mengunggah surat keterangan maka dinyatakan tidak valid.

b) Tahap 2:

- 1) Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengkonfirmasi berkas dan/atau data yang tidak valid kepada calon murid.
- 2) Operator satuan pendidikan harus menuliskan informasi yang jelas tentang alasan berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid pada kolom yang telah di tentukan pada aplikasi SPMB 2025.
- 3) Calon murid wajib mengecek aplikasi SPMB 2025 secara berkala. Jika berkas dan/atau data telah dinyatakan valid, maka calon murid akan masuk pada tahap perangkan. Namun, jika berkas dan/atau data

dinyatakan tidak valid maka calon murid dapat memperbaiki data dan/atau berkas tersebut sampai batas akhir masa sanggah jalur regular SMK.

- 4) Jika calon murid tidak segera memperbaiki berkas/atau data yang tidak valid, maka operator satuan pendidikan harus menghubungi calon murid melalui SMS atau *WhatsApp* melalui nomor *handphone* yang telah di isi oleh calon murid pada kolom biodata.
 - 5) Apabila sampai batas akhir masa sanggah jalur regular SMK calon murid tidak menanggapi pesan yang telah disampaikan melalui aplikasi SPMB 2025, SMS atau *WhatsApp* dan tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelalain dari pihak calon murid.
- c) Tahap 3:
- 1) Tujuan pertama dari tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh berkas dan/atau data calon murid telah di validasi.
 - 2) Tujuan kedua dari tahap ini adalah memastikan bahwa semua calon murid dengan berkas dan/atau data yang tidak valid telah di hubungi melalui aplikasi SPMB 2025, SMS atau *WhatsApp*.
 - 3) Tujuan ketiga dari tahap ini adalah memastikan bahwa berkas dan/atau data calon murid yang dinyatakan tidak valid dan sudah di perbaiki, di validasi kembali oleh operator satuan pendidikan.

G. MEKANISME SANGGAH

(1) Pengertian

Sanggah adalah perbaikan yang dilakukan oleh calon murid jika berkas dan/atau datanya dinyatakan tidak valid oleh operator satuan pendidikan pilihan pertama. Perbaikan meliputi biodata, alamat, nilai, pengukuran, dan berkas yang diunggah.

(2) Alur Sanggah

Alur sanggah adalah sebagai berikut :

- a) Calon murid mengecek status pendaftaran di aplikasi SPMB 2025, jika statusnya "TIDAK VALID", maka calon murid harus mengubah atau memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid oleh operator satuan pendidikan;
- b) Setelah memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid, calon murid harus meneruskan proses seperti pada proses pendaftaran sampai memperoleh nomor pendaftaran baru.
- c) Jika telah menyelesaikan proses perbaikan dan mendapat nomor pendaftaran baru, maka status calon murid akan kembali menjadi "BELUM DIVALIDASI". Pada tahap ini calon murid menunggu proses validasi kembali oleh satuan pendidikan pilihan pertama.
- d) Jika ditemukan data dan/atau berkas calon murid tidak valid namun dinyatakan valid oleh operator satuan pendidikan, maka status valid tersebut dapat dibatalkan oleh Admin Provinsi atas laporan operator satuan pendidikan.
- e) Terkait ketentuan huruf d, satuan pendidikan mengajukan pembatalan status "VALID" pada berkas dan/atau data calon murid baru menjadi "DIBATALKAN", kemudian calon murid harus mengubah atau memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid oleh operator satuan pendidikan.

- f) Jika mengalami kendala, calon murid dapat menanyakan kepada operator satuan pendidikan melalui layanan pesan pada aplikasi SPMB 2025, SMS, *WhatsApp* atau datang langsung ke satuan pendidikan pilihan pertama.

(3) Waktu Sanggah

Sanggah dapat dilakukan saat masa pendaftaran sampai batas akhir masa sanggah pada masing-masing jalur pendaftaran. Apabila sampai batas akhir masa sanggah pada masing-masing jalur pendaftaran calon murid tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelalain dari pihak calon murid

H. ATURAN PEMILIHAN SATUAN PENDIDIKAN

1. Sekolah Tujuan Jenjang SMA

- a. Untuk Jalur Domisili calon murid dapat memilih maksimal 3 (tiga) satuan pendidikan.
- b. Untuk Jalur Afirmasi, calon murid dapat memilih 3 (tiga) satuan pendidikan.
- c. Untuk Jalur Mutasi, calon murid dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan.
- d. Untuk Jalur Prestasi, calon murid dapat memilih 3 (tiga) satuan pendidikan.

2. Pemilihan Sekolah Tujuan jenjang SMK

- a. Calon murid dapat memilih maksimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 1 (satu) satuan pendidikan atau memilih 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 3 (tiga) satuan pendidikan yang berbeda.
- b. Calon murid dapat mendaftar 1 (satu) kali, dan setelah terdaftar tidak dapat lagi melakukan pendaftaran.

I. DASAR SELEKSI

1. Jalur Domisili SMA

Seleksi penerimaan jalur Domisili secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Pilihan 1 (pertama)
 - 1) Calon murid diranking berdasarkan perhitungan nilai domisili;
 - 2) jika nilai domisili sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 3) jika nilai domisili dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 4) jika calon murid tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon murid akan diranking pada pilihan 2 (kedua).
- b. Pilihan 2 (kedua)
 - 1) Calon murid diranking berdasarkan perhitungan nilai domisili;
 - 2) jika nilai domisili sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 3) jika nilai domisili dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 4) jika calon murid tidak diterima pada pilihan 2 (kedua) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon murid akan diranking pada pilihan 3 (ketiga).
- c. Pilihan 3 (ketiga)
 - 1) Calon murid diranking berdasarkan perhitungan nilai domisili;
 - 2) jika nilai domisili sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 3) jika nilai domisili dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 4) jika calon murid tidak diterima pada pilihan 1 (pertama), 2 (kedua), dan 3 (ketiga) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon murid dinyatakan gugur (tidak diterima disemua satuan pendidikan).

2. Jalur Afirmasi SMA

Seleksi penerimaan jalur afirmasi secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Pilihan 1 (pertama)
 - 1) Keikutsertaan calon murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan bukti kartu KIP atau KKS-PKH atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau Surat Keterangan Masuk DTKS;
 - 2) selanjutnya calon murid akan di rangking berdasarkan jarak terdekat berdasarkan pengukuran pada aplikasi SPMB sesuai alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK) dengan satuan pendidikan tujuan;
 - 3) jika jarak sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 4) jika jarak dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 5) jika calon murid tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan keempat kriteria di atas, maka calon murid akan dirangking pada pilihan 2 (kedua)
- b. Pilihan 2 (kedua)
 - 1) Keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan bukti kartu KIP atau KKS-PKH atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau Surat Keterangan Masuk DTKS;
 - 2) selanjutnya calon murid akan di rangking berdasarkan jarak terdekat berdasarkan pengukuran pada aplikasi SPMB sesuai alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK) dengan satuan pendidikan tujuan;
 - 3) jika jarak sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 4) jika jarak dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 5) jika calon murid tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan keempat kriteria di atas, maka calon murid akan dirangking pada pilihan 3 (ketiga)
- c. Pilihan 3 (ketiga)
 - 1) Keikutsertaan calon murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan bukti kartu KIP atau KKS-PKH atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau Surat Keterangan Masuk DTKS;
 - 2) selanjutnya calon murid akan di rangking berdasarkan jarak terdekat berdasarkan pengukuran pada aplikasi SPMB sesuai alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK) dengan satuan pendidikan tujuan;
 - 3) jika jarak sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 4) jika jarak dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 5) jika calon murid tidak diterima pada pilihan 1 (pertama), 2 (kedua), dan 3 (ketiga) berdasarkan keempat kriteria di atas, maka calon murid dinyatakan gugur (tidak diterima disemua satuan pendidikan).

3. Jalur Mutasi SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada :

- a. Surat Keputusan mutasi orang tua;
- b. jarak tempat tinggal calon murid ke satuan pendidikan;
- c. waktu daftar calon murid lebih awal; dan
- d. jika calon murid tidak diterima berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon murid dinyatakan gugur (tidak diterima).

4. Jalur Prestasi SMA

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada :

- 1) Pilihan 1 (pertama)
 - a) calon murid akan diranking berdasarkan nilai prestasi tertinggi;
 - b) jika nilai prestasi sama, maka akan diranking berdasarkan jarak terdekat berdasarkan pengukuran pada aplikasi SPMB sesuai alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK) dengan satuan pendidikan tujuan;
 - c) jika nilai prestasi dan jarak sama; umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - d) jika calon murid tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon murid akan diranking pada pilihan 2 (kedua)
- 2) Pilihan 2 (kedua)
 - a) calon murid akan diranking berdasarkan nilai prestasi tertinggi;
 - b) nilai prestasi sama, maka akan diranking berdasarkan jarak terdekat berdasarkan pengukuran pada aplikasi SPMB sesuai alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK) dengan satuan pendidikan tujuan;
 - c) jika nilai prestasi dan jarak sama; umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - d) Jika calon murid tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon murid akan diranking pada pilihan 3 (ketiga)
- 3) Pilihan 3 (ketiga)
 - a) calon murid akan diranking berdasarkan nilai prestasi tertinggi;
 - b) nilai prestasi sama, maka akan diranking berdasarkan jarak terdekat berdasarkan pengukuran pada aplikasi SPMB sesuai alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK) dengan satuan pendidikan tujuan;
 - c) jika nilai prestasi dan jarak sama; umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - d) Jika calon murid tidak diterima pada pilihan 1 (pertama), 2 (kedua), dan 3 (ketiga) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon murid dinyatakan gugur (tidak diterima disemua satuan pendidikan)

5. Jalur Reguler SMK

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada :

- a. Pilihan 1 (pertama)
 - 1) Prioritas 1 (pertama)
 - a) Calon murid yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dengan bukti keikutsertaan calon murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan bukti kartu KIP atau KKS-PKH atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan atau Surat Keterangan Masuk DTKS. Calon murid akan diranking berdasarkan nilai pengetahuan tertinggi mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 (satu) s.d 5 (lima) (NS) ditambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan nonakademik;
 - b) jika nilai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 (satu) s.d 5 (lima) (NS) ditambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - c) jika nilai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 (satu) s.d 5 (lima) (NS) ditambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa

Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik serta umur sama, maka waktu pendaftaran yang lebih awal akan diprioritaskan.

- 2) Prioritas 2 (kedua)
 - a) Calon murid yang tinggal maksimal 3 km dari satuan pendidikan. Calon murid diranking berdasarkan jarak terdekat hasil pengukuran pada aplikasi SPMB sesuai alamat yang tertera pada kartu keluarga (KK) dengan satuan pendidikan tujuan;
 - b) jika jarak sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - c) jika jarak dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan.
- 3) Prioritas 3 (ketiga)
 - a) Calon murid umum yang tidak termasuk kedua prioritas diatas;
 - b) calon murid akan diranking berdasarkan nilai pengetahuan tertinggi mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 (satu) s.d 5 (lima) (NS) di tambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik;
 - c) jika nilai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 (satu) s.d 5 (lima) (NS) di tambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - d) jika nilai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 (satu) s.d 5 (lima) (NS) di tambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik serta umur sama, maka waktu pendaftaran yang lebih awal akan diprioritaskan.
- 4) Jika calon murid tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan ketiga prioritas di atas, maka calon murid akan diranking pada pilihan 2 (kedua)
 - b. Pilihan 2 (kedua)
 - 1) Calon murid akan diranking berdasarkan nilai tertinggi rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris;
 - 2) jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 3) jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 4) jika calon murid tidak diterima pada pilihan 2 (kedua) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon murid akan diranking pada pilihan 3 (ketiga)
 - c. Pilihan 3 (ketiga)
 - 1) Calon murid akan diranking berdasarkan nilai tertinggi rata-rata pengetahuan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris;

- 2) jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
- 3) jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 (satu) s.d 5 (lima) mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
- 4) jika calon murid tidak diterima pada pilihan 1 (pertama), 2 (kedua), dan 3 (ketiga) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon murid dinyatakan gugur (tidak diterima disemua satuan pendidikan)

J. MEKANISME DAFTAR ULANG

- (1) Daftar ulang diatur berdasarkan jalur dan jenjang pendidikan yang dipilih calon murid, sebagaimana telah diatur pada huruf H.
- (2) Calon murid yang dinyatakan diterima pada satuan pendidikan tujuan membawa dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dan surat pernyataan.
- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada petunjuk teknis ini.
- (4) Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, maka calon murid dianggap mengundurkan diri.
- (5) Operator satuan pendidikan memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan jalur yang didaftar oleh calon murid.
- (6) Dalam hal dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan jalur yang didaftar oleh murid, maka operator mencentang nama calon murid pada menu daftar ulang di aplikasi SPMB 2025.
- (7) Dengan melakukan daftar ulang pada satuan pendidikan tujuan maka murid dinyatakan diterima di satuan pendidikan dan bersedia mengikuti tata tertib pada satuan pendidikan tersebut.
- (8) Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
 - a. tidak dimumkan pada aplikasi SPMB 2025 sebagai murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

K. DAYA TAMPUNG CALON MURID

1. Daya tampung calon murid baru maksimal 36 murid dalam 1 rombongan belajar (termasuk murid yang mengulang kelas, PPLP, Adem 3T, dan anak pendidik dan/atau tenaga kependidikan)
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana satuan pendidikan secara proporsional.
3. Daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak terpenuhi, disebabkan oleh:
 - a. Kurangnya jumlah calon murid yang mendaftar pada Satuan Pendidikan; atau
 - b. Calon murid tidak melakukan daftar ulang dan/atau mengundurkan diri pada jalur prestasi.
4. Mekanisme pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada angka 3. a, diatas, pemenuhan daya tampung dilakukan dengan Satuan Pendidikan membuka pendaftaran secara luring/offline. Syarat dan ketentuan pendaftaran diatur oleh Kepala Satuan Pendidikan melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
5. Mekanisme pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud pada angka 3. b, pemenuhan daya tampung dilakukan dengan mengambil data calon murid dari Aplikasi SPMB 2025 yang dinyatakan valid pada jalur prestasi di Sekolah Pilihan 1 (Pertama), namun dinyatakan tidak diterima pada seluruh pilihan sekolah. Calon murid akan dirangking berdasarkan nilai prestasi pada Sekolah Pilihan 1

(pertama). Selanjutnya, satuan Pendidikan mengumumkan daftar calon murid yang diterima dan menghubungi calon murid untuk melakukan proses daftar ulang.

6. Mekanisme pemenuhan daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang daya tampungnya tidak terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan, dilakukan secara luring/offline. Syarat dan ketentuan pendaftaran diatur oleh Kepala Satuan Pendidikan melalui Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
7. Calon peserta didik melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang ditetapkan Satuan Pendidikan.

L. KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan khusus pada pelaksanaan SPMB adalah sebagai berikut :

1. Calon murid baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan GUGUR.
2. Jika ditemukan kesengajaan pemalsuan dokumen jarak atau alamat oleh calon murid, maka satuan pendidikan menggugurkan calon murid dan diberikan sanksi sesuai perundang undangan yang berlaku.
3. Lembaga Pendidikan dalam penerimaan murid baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis, akan berakibat kepada proses pengisian dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah.
4. Sistem penerimaan murid baru Tahun Pelajaran 2025/2026 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Jika terdapat Sistem Penerimaan Murid Baru di luar ketentuan petunjuk teknis, maka bukan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

M. LEVEL PENGGUNA APLIKASI

Sistem pada SPMB memiliki level pengguna aplikasi sebagai berikut :

1. ADMIN DINAS melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Menjalankan instruksi ketua SPMB;
 - b. Memberikan masukan atau usul kepada ketua SPMB;
 - c. Memberi laporan ke ketua SPMB mengenai semua kejadian yang terjadi selama SPMB;
 - d. Memberikan masukan kepada tim aplikasi;
 - e. Membantu helpdesk dalam menangani masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh admin kota/kabupaten baik teknis maupun kebijakan;
 - f. Mersama dengan heldesk menangani masalah dari masyarakat yang datang ke posko SPMB selama SPMB dan sesudah SPMB;
 - g. Menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan SPMB ke admin kota/kabupaten untuk disampaikan ke satuan pendidikan negeri di masing-masing wilayah;
 - h. Menginstruksikan kepada admin kota/kabupaten untuk mengumpulkan data satuan pendidikan di masing-masing wilayahnya.
2. HELPDESK melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu menangani masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh admin kota/kabupaten;
 - b. Menangani masalah dari masyarakat yang datang ke posko SPMB setiap hari kerja dibantu admin dinas;
 - c. Menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan SPMB ke admin kota/kabupaten untuk disampaikan ke satuan pendidikan negeri di masing-masing wilayah.

3. ADMIN KOTA/KABUPATEN (SUPERVISOR) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Menjalankan instruksi dari admin dinas;
 - b. Menyampaikan informasi dari admin dinas ke proktor satuan pendidikan di wilayahnya;
 - c. Membantu dalam pengumpulan data satuan pendidikan;
 - d. Melatih proktor satuan pendidikan dalam pemahaman sistem SPMB 2023;
 - e. Membantu memecahkan masalah yang dialami oleh proktor satuan pendidikan;
 - f. Melaporkan kendala-kendala yang tidak bisa diatasi ke helpdesk.

4. OPERATOR SATUAN PENDIDIKAN melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan validasi dan verifikasi data berkas pendaftar;
 - b. Melayani pengaduan dari pendaftar;
 - c. Menghubungi admin kota/kabupaten jika terdapat permasalahan yang tidak bisa diselesaikan.

N. LAIN-LAIN

1. Penerimaan Calon Murid dari satuan pendidikan Asing (Luar Negeri).
2. Penerimaan murid kelas X dari satuan pendidikan asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang akan dituju.
3. Calon murid yang berasal dari satuan pendidikan asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud angka 2 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kanal informasi untuk Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2025/2026 di nomor *WhatsApp* 089513777435 (Pukul 08.00-16.00 WIB).
5. Fitur pesan juga dapat digunakan untuk komunikasi lewat sistem.
6. Kanal informasi di satuan Pendidikan untuk Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 bisa dilihat pada dashboard aplikasi.

O. JADWAL PELAKSANAAN

No	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pembuatan Akun	9 - 12 Juni 2025	Pembuatan Akun SPMB 2025 Untuk Semua Jenjang dan Jalur
JALUR AFIRMASI			
1	Pembuatan akun dan Pendaftaran Jalur Afirmasi	16 - 17 Juni 2025	Pembuatan akun dan pendaftaran jalur afirmasi
2	Masa Sanggah Jalur Afirmasi	18 Juni 2025	Masa sanggah (perbaikan berkas) jalur afirmasi
3	Pengumuman Jalur Afirmasi	19 Juni 2025	Pengumuman hasil SPMB jalur afirmasi
4	Daftar Ulang Jalur Afirmasi	20 - 23 Juni 2025	Daftar ulang jalur afirmasi
JALUR MUTASI			
1	Pembuatan akun dan Pendaftaran Jalur Mutasi	16 - 17 Juni 2025	Pembuatan akun dan pendaftaran jalur mutasi
2	Masa Sanggah Jalur Mutasi	18 Juni 2025	Masa sanggah (perbaikan berkas) jalur mutasi
3	Pengumuman Jalur Mutasi	19 Juni 2025	Pengumuman hasil SPMB jalur mutasi
4	Daftar Ulang Jalur Mutasi	20 - 23 Juni 2025	Daftar ulang jalur mutasi
JALUR DOMISILI			
1	Pembuatan akun dan Pendaftaran Jalur Domisili	24 - 26 Juni 2025	Pembuatan akun dan pendaftaran jalur Domisili
2	Masa Sanggah Jalur Domisili	30 Juni - 1 Juli 2025	Masa sanggah (perbaikan berkas) jalur Domisili
3	Pengumuman Jalur Domisili	2 Juli 2025	Pengumuman hasil SPMB jalur domisili
4	Daftar Ulang Jalur Domisili	3 - 4 Juli 2025	Daftar ulang jalur domisili
JALUR PRESTASI			
1	Pembuatan akun dan Pendaftaran Jalur Prestasi	7 - 9 Juli 2025	Pembuatan akun dan pendaftaran jalur prestasi
2	Masa Sanggah Jalur Prestasi	10 Juli 2025	Masa sanggah (perbaikan berkas) jalur prestasi
3	Pengumuman Jalur Prestasi	11 Juli 2025	Pengumuman hasil SPMB jalur prestasi
4	Daftar Ulang Jalur Prestasi	14 - 15 Juli 2025	Daftar ulang jalur prestasi
SMK REGULER			
1	Pembuatan Akun dan Pendaftaran SMK	16 Juni - 9 Juli 2025	Pembuatan akun dan pendaftaran SMK
2	Sanggah SMK	9 - 10 Juli 2025	Masa sanggah (perbaikan berkas) SMK

3	Pengumuman SMK	11 Juli 2025	Pengumuman hasil SPMB SMK
4	Daftar Ulang SMK	14 - 15 Juli 2025	Daftar ulang SMK

P. TABEL-TABEL

1. Tabel Bobot Jarak

JARAK	BOBOT
0,0 - 0,5 KM	100
0,51 - 1 KM	80
1,1 - 2 KM	60
2,1 - 3 KM	40
>3 KM	20

2. Tabel Prestasi Akademik dan Nonakademik

No	Tingkat Kejuaraan	Poin Prestasi			Poin Tambahan
		Tunggal/ Perorangan	Beregu (2 s/d 11)	Massal (12 orang ke atas)	
1	Tingkat Internasional				
a	Juara I	31	29	26	500
b	Juara II	23	21	19	500
c	Juara III	17	15	13	500
2	Tingkat Nasional				
a	Juara I	31	29	26	120
b	Juara II	23	21	19	120
c	Juara III	17	15	13	120
4	Tingkat Provinsi				
a	Juara I	9	8	7	30
b	Juara II	6	5	4	30
c	Juara III	3	2	1	30
5	Tingkat kabupaten/Kota				
a	Juara I	9	8	7	
b	Juara II	6	5	4	
c	Juara III	3	2	1	

3. Tabel Ketua Osis dan Pratama Pramuka

No	Kepengurusan	Poin
1	Ketua Osis	3
2	Pratama Putra/Putri	3

Q. PERHITUNGAN NILAI

1. Perhitungan Nilai Prestasi

Nilai Rapor = Rata-rata Nilai Rapor x 70%

Nilai Prestasi Akademik (diluar nilai rapor) dan/atau Nonakademik = Total Poin Prestasi x 30%

Nilai Prestasi = Nilai Rapor + Nilai Prestasi

2. Perhitungan Nilai Domisili
Nilai Jarak = Bobot jarak x 70%
Nilai Rapor = Rata-rata Nilai Rapor x 30%
Nilai Domisili = Nilai Jarak + Nilai Rapor

R. MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Kegiatan SPMB dipantau dan dikendalikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat selaku Panitia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
2. Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara terpadu terus menerus mulai dari persiapan sampai pelaksanaan SPMB berakhir.
3. Satuan pendidikan wajib membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 dan kondisi terakhir seluruh data murid kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang berisi rekapan data murid yang akan diterima, jumlah murid yang mendaftar, sistem seleksi, jumlah murid yang tidak naik kelas, jumlah murid yang mengulang, jumlah murid pindahan dari satuan pendidikan lain dan distribusi jumlah murid pada masing-masing kelas sebagai dokumen pangkalan data (*database*) satuan pendidikan, baik untuk kepentingan penelusuran informasi yang berkaitan dengan animo, maupun untuk kepentingan perencanaan dan keputusan kebijakan Pendidikan.
4. Sistem pelaporan dilaksanakan secara offline dengan menyampaikan data dimaksud serta diserahkan berupa *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat tanggal 31 Juli 2025 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melalui Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus.
5. Kepala satuan pendidikan berkewajiban untuk mengontrol kegiatan SPMB agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab sepenuhnya terkait SPMB dengan ketentuan yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPMB ini.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



RIA NORSAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 796 /DIKBUD/2025

PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 480 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN PELAJARAN 2025/2026

RAYON PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN PELAJARAN 2025/2026

1. Pembagian Rayon sekolah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	RAYON	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
1	Kabupaten Sambas	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Sambas
			Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang	SMA Negeri 2 Sambas
			Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang	SMA Negeri 1 Jawai
			Kec. Ledo, Kab. Bengkayang	SMA Negeri 1 Jawai Selatan
				SMA Negeri 1 Paloh
				SMA Negeri 2 Paloh
				SMA Negeri 3 Paloh
				SMA Negeri 1 Pemangkat
				SMA Negeri 2 Pemangkat
				SMA Negeri 1 Sajad
				SMA Negeri 1 Sajingan
				SMA Negeri 1 Salatiga
				SMA Negeri 1 Galing
				SMA Negeri 2 Galing
				SMA Negeri 1 Sebawi
				SMA Negeri 1 Sejangkung
				SMA Negeri 2 Selakau
				SMA Negeri 1 Selakau
				SMA Negeri 1 Semparuk
				SMA Negeri 1 Subah

NO	KABUPATEN/ KOTA	RAYON	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
				SMA Negeri 1 Tebas
				SMA Negeri 2 Tebas
				SMA Negeri 3 Tebas
				SMA Negeri 1 Tekarang
				SMA Negeri 1 Teluk Keramat
				SMA Negeri 2 Teluk Keramat
				SMA Negeri 3 Teluk Keramat
				SMA Negeri 4 Teluk Keramat
				SMA Negeri 2 Subah
				SMA Negeri 1 Tangaran
2	Kabupaten Mempawah	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Mempawah dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Anjongan
			Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak	SMA Negeri 1 Siantan
			Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak	SMA Negeri 1 Mempawah Hilir
			Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang	SMA Negeri 2 Mempawah Hilir
				SMA Negeri 2 Segedong
				SMA Negeri 1 Segedong
				SMA Negeri 1 Sungai Kunyit
				SMA Negeri 1 Sungai Pinyuh
				SMA Negeri 1 Toho
3	Kabupaten Sanggau	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sanggau dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Sanggau
			Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 2 Sanggau
			Kec. Jelimpo, Kab. Landak	SMA Negeri 3 Sanggau
			Kec. Air Besar, Kab. Landak	SMA Negeri 1 Balai
			Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau	SMA Negeri 1 Jangkang
			Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau	SMA Negeri 2 Jangkang
			Kec. Nanga Mahap, Kab. Sekadau	SMA Negeri 1 Beduai
			Kec. Nanga Taman, Kab. Sekadau	SMA Negeri 1 Bonti
			Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang	SMA Negeri 2 Bonti

NO	KABUPATEN/ KOTA	RAYON	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
				SMA Negeri 1 Kembayan
				SMA Negeri 1 Meliau
				SMA Negeri 2 Meliau
				SMA Negeri 3 Meliau
				SMA Negeri 1 Noyan
				SMA Negeri 1 Sekayam
				SMA Negeri 2 Sekayam
				SMA Negeri 1 Tayan Hilir
				SMA Negeri 1 Tayan Hulu
				SMA Negeri 2 Tayan Hulu
				SMA Negeri 1 Toba
				SMA Negeri 1 Parindu
				SMA Negeri 1 Mukok
				SMA Negeri 1 Entikong
4	Kabupaten Ketapang	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Ketapang dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Ketapang
			Kec. Toba, Kab. Sanggau	SMA Negeri 2 Ketapang
			Kec. Meliau, Kab. Sanggau	SMA Negeri 3 Ketapang
			Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara	SMA Negeri 4 Ketapang
			Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara	SMA Negeri 1 Hulu Sungai
			Kec. Sukadana, Kab. Kayong utara	SMA Negeri 1 Jelai Hulu
				SMA Negeri 1 Kendawangan
				SMA Negeri 2 Kendawangan
				SMA Negeri 1 Manis Mata
				SMA Negeri 1 Marau
				SMA Negeri 1 Matan Hilir Selatan
				SMA Negeri 1 Matan Hilir Utara
				SMA Negeri 1 Muara Pawan
				SMA Negeri 1 Nanga Tayap
				SMA Negeri 2 Nanga Tayap
				SMA Negeri 3 Nanga Tayap
				SMA Negeri 1 Sandai

NO	KABUPATEN/ KOTA	RAYON	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
				SMA Negeri 1 Simpang Dua
				SMA Negeri 1 Simpang Hulu
				SMA Negeri 2 Simpang Hulu
				SMA Negeri 1 Singkup
				SMA Negeri 1 Sungai Laur
				SMA Negeri 1 Sungai Melayu Rayak
				SMA Negeri 1 Tumbang Titi
				SMA Negeri 2 Sandai
5	Kabupaten Sintang	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sintang dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Sintang
			Kec. Belimbing, Kab. Melawi	SMA Negeri 2 Sintang
			Kec. Menukung, Kab. Melawi	SMA Negeri 3 Sintang
			Kec. Pinoh Utara, Kab. Melawi	SMA Negeri 4 Sintang
			Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi	SMA Negeri 1 Kayan Hilir
			Kec. Belimbing Hulu, Kab. Melawi	SMA Negeri 2 Kayan Hilir
			Kec. Ella Hilir, Kab. Melawi	SMA Negeri 3 Kayan Hilir
			Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau	SMA Negeri 1 Kayan Hulu
			Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau	SMA Negeri 2 Kayan Hulu
			Kec. Belintang Hilir, Kab. Sekadau	SMA Negeri 1 Kelam Permai
			Kec. Belintang Hulu, Kab. Sekadau	SMA Negeri 2 Kelam Permai
			Kec. Puring Kencana, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 1 Ketungau Hilir
			Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 1 Ketungau Hulu
			Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 1 Ketungau Tengah
			Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 2 Ketungau Tengah
			Kec. Silat Hulu, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 3 Ketungau Tengah
			Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 1 Sepauk
			Kec. Bonut Hulu, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 2 Sepauk
			Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 1 Serawai
				SMA Negeri 1 Ambalau
				SMA Negeri 1 Binjai Hulu
				SMA Negeri 1 Dedai

NO	KABUPATEN/ KOTA	RAYON	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
				SMA Negeri 2 Dedai
				SMA Negeri 1 Sungai Tebelian
				SMA Negeri 1 Tempunak
				SMA Negeri 2 Tempunak
				SMA Negeri 3 Tempunak
				SMA Negeri 4 Ketungau Tengah
6	Kabupaten Kapuas Hulu	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Badau
			Kec. Ketungau Tengah, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Batang Lupar
			Kec. Ketungau Hilir, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Bika
			Kec. Kelam Permai, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Boyan Tanjung
			Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Bunut Hilir
			Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang	SMA Negeri 2 Bunut Hulu
			Kec. Ambalau, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Bunut Hulu
				SMA Negeri 1 Embaloh Hilir
				SMA Negeri 1 Embaloh Hulu
				SMA Negeri 1 Empanang
				SMA Negeri 1 Hulu Gurung
				SMA Negeri 2 Jongkong
				SMA Negeri 1 Jongkong
				SMA Negeri 1 Kalis
				SMA Negeri 1 Mentebah
				SMA Negeri 1 Pengkadan
				SMA Negeri 3 Putussibau
				SMA Negeri 2 Putussibau
				SMA Negeri 1 Putussibau
				SMA Negeri 1 Seberuang
				SMA Negeri 1 Selimbau
				SMA Negeri 2 Selimbau
				SMA Negeri 1 Semitau
				SMA Negeri 1 Silat Hilir
				SMA Negeri 1 Silat Hulu
				SMA Negeri 1 Suhaid

NO	KABUPATEN/ KOTA	RAYON	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
				SMA Negeri 1 Puring Kencana
				SMA Negeri 2 Bunut Hilir
7	Kabupaten Bengkayang	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Bengkayang
			Kec. Sungai Kunyit, Kab. Mempawah	SMA Negeri 2 Bengkayang
			Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang	SMA Negeri 3 Bengkayang
			Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang	SMA Negeri 1 Capkala
			Kec. Banyuke Hulu, Kab. Landak	SMA Negeri 1 Jagoi Babang
			Kec. Subah, Kab. Sambas	SMA Negeri 1 Ledo
				SMA Negeri 2 Ledo
				SMA Negeri 1 Lembah Bawang
				SMA Negeri 1 Lumar
				SMA Negeri 1 Monterado
				SMA Negeri 1 Samalantan
				SMA Negeri 2 Samalantan
				SMA Negeri 3 Samalantan
				SMA Negeri 1 Sanggau Ledo
				SMA Negeri 1 Seluas
				SMA Negeri 2 Seluas
				SMA Negeri 1 Siding
				SMA Negeri 2 Siding
				SMA Negeri 1 Sungai Betung
				SMA Negeri 1 Sungai Raya
				SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan
				SMA Negeri 1 Suti Semarang
				SMA Negeri 1 Teriak
				SMA Negeri 2 Teriak
				SMA Negeri 1 Tujuh Belas

8	Kabupaten Landak	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Landak dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Ngabang
			Kec. Anjongan, Kab. Mempawah	SMA Negeri 2 Ngabang
			Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau	SMA Negeri 3 Ngabang
				SMA Negeri 4 Ngabang
				SMA Negeri 1 Mandor
				SMA Negeri 2 Mandor
				SMA Negeri 3 Mandor
				SMA Negeri 2 Mempawah Hulu
				SMA Negeri 1 Mempawah Hulu
				SMA Negeri 1 Menjalin
				SMA Negeri 1 Menyuke
				SMA Negeri 2 Menyuke
				SMA Negeri 1 Meranti
				SMA Negeri 1 Kuala Behe
				SMA Negeri 2 Kuala Behe
				SMA Negeri 1 Banyuke Hulu
				SMA Negeri 1 Jelimpo
				SMA Negeri 1 Sebangki
				SMA Negeri 1 Sengah Temila
				SMA Negeri 2 Sengah Temila
				SMA Negeri 3 Sengah Temila
				SMA Negeri 4 Sengah Temila
				SMA Negeri 1 Sompak
				SMA Negeri 1 Air Besar
				SMA Negeri 3 Mempawah Hulu

9	Kabupaten Sekadau	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Sekadau
			Kec. Sungai Tebelian, Kab. Sintang	SMA Negeri 2 Sekadau
			Kec. Tempunak, Kab. Sintang	SMA Negeri 3 Sekadau Hilir
				SMA Negeri 4 Sekadau
				SMA Negeri 5 Sekadau Hilir
				SMA Negeri 1 Nanga Mahap
				SMA Negeri 2 Nanga Mahap
				SMA Negeri 1 Nanga Taman
				SMA Negeri 2 Nanga Taman
				SMA Negeri 1 Belintang
				SMA Negeri 1 Belintang Hilir
				SMA Negeri 1 Belintang Hulu
				SMA Negeri 2 Belintang Hulu
				SMA Negeri 1 Sekadau Hulu
				SMA Negeri 2 Sekadau Hulu
				SMA Negeri 3 Sekadau Hulu
10	Kabupaten Melawi	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Melawi dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Nanga Pinoh
			Kec. Sungai Tebelian, Kab. Sintang	SMA Negeri 2 Nanga Pinoh
			Kec. Serawai, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Belimbing Hulu
			Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Menukung
			Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Belimbing
			Kec. Dedai, Kab. Sintang	SMA Negeri 2 Belimbing
			Kec. Tempunak, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Pinoh Selatan
			Kec. Sepauk, Kab. Sintang	SMA Negeri 2 Pinoh Selatan
				SMA Negeri 1 Pinoh Utara
				SMA Negeri 1 Sayan
				SMA Negeri 1 Sokan
				SMA Negeri 1 Tanah Pinoh
				SMA Negeri 1 Tanah Pinoh Barat
				SMA Negeri 3 Meliau
				SMA Negeri 3 Nanga Pinoh

11	Kabupaten Kayong Utara	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Sukadana
			Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 2 Sukadana
			Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang	SMA Negeri 3 Sukadana
			Kec. Simpang dua, kab. Ketapang	SMA Negeri 1 Pulau Maya
			Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang	SMA Negeri 2 Pulau Maya
			Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang	SMA Negeri 1 Seponti
			Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang	SMA Negeri 2 Seponti
				SMA Negeri 1 Simpang Hilir
				SMA Negeri 2 Simpang Hilir
				SMA Negeri 3 Simpang Hilir
				SMA Negeri 4 Simpang Hilir
				SMA Negeri 1 Teluk Batang
				SMA Negeri 2 Teluk Batang
				SMA Negeri 1 Kepulauan Karimata
				SMA Negeri 5 Simpang Hilir
12	Kabupaten Kubu Raya	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Batu Ampar
			Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak	SMA Negeri 2 Batu Ampar
			Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak	SMA Negeri 3 Batu Ampar
			Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak	SMA Negeri 1 Kuala Mandor B
			Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau	SMA Negeri 2 Kuala Mandor B
				SMA Negeri 1 Kubu
				SMA Negeri 2 Kubu
				SMA Negeri 2 Sungai Bemban
				SMA Negeri 3 Kubu
				SMA Negeri 2 Rasau Jaya
				SMA Negeri 1 Rasau Jaya
				SMA Negeri 1 Sungai Ambawang
				SMA Negeri 2 Sui Ambawang
				SMA Negeri 3 Sungai Ambawang
				SMA Negeri 1 Sungai Kakap

				SMA Negeri 2 Sungai Kakap
				SMA Negeri 3 Sungai Kakap
				SMA Negeri 6 Sungai Raya
				SMA Negeri 1 Sungai Raya Kubu Raya
				SMA Negeri 2 Sungai Raya
				SMA Negeri 3 Sui Raya
				SMA Negeri 4 Sungai Raya
				SMA Negeri 5 Sungai Raya
				SMA Negeri 1 Teluk Pakedai
				SMA Negeri 1 Terentang
				SMA Negeri 4 Sungai Kakap
				SMA Negeri 4 Kubu
				SMA Negeri 5 Kubu
				SMA Negeri 5 Sungai Kakap
13	Kota Pontianak	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kota Pontianak dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Pontianak
			Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 2 Pontianak
			Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 3 Pontianak
			Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 4 Pontianak
			Kec. Kuala Mandor B, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 5 Pontianak
			Kec. Jongkat, Kab. Mempawah	SMA Negeri 6 Pontianak
				SMA Negeri 7 Pontianak
				SMA Negeri 8 Pontianak
				SMA Negeri 9 Pontianak
				SMA Negeri 10 Pontianak
				SMA Negeri 11 Pontianak
				SMA Negeri 12 Pontianak
				SMA Negeri 13 Pontianak
				SMA Negeri 14 Pontianak

14	Kota Singkawang	Rayon I	Seluruh Kecamatan di Kota Singkawang dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Singkawang
			Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang	SMA Negeri 2 Singkawang
			Kec. Selakau Timur, Kab. Sambas	SMA Negeri 3 Singkawang
			Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang	SMA Negeri 4 Singkawang
				SMA Negeri 5 Singkawang
				SMA Negeri 6 Singkawang
				SMA Negeri 7 Singkawang
				SMA Negeri 8 Singkawang
				SMA Negeri 9 Singkawang
				SMA Negeri 10 Singkawang

2. Pembagian Domisili pada kondisi tertentu dikarenakan sebaran satuan pendidikan yang tidak merata, Kepala Sekolah dapat mengusulkan pertimbangan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



RIA NORSAN